

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BANK
TERHADAP PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MIKRO
(Studi Kasus Pada BRISyariah KCP Cilacap)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**MOHAMAD ILHAM SUPRIADIN
NIM. 1617202110**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Ilham Supriadin
NIM : **1617202110**
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Sistem Pengendalian Internal Bank Terhadap
Prosedur dan Kebijakan Pembiayaan Mikro (Studi
Kasus Pada BRISyariah KCP Cilacap)**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Mohamad Ilham Supriadin
NIM. 1617202110



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BANK TERHADAP PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MIKRO (Studi Kasus Pada BRISyariah KCP Cilacap)

Yang disusun oleh Saudara **Mohamad Ilham Supriadin NIM. 1617202110** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **07 Agustus 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Ma'sumah, M.Si.
NIP. 2010038303

Pembimbing/Penguji

Hastin Tri Utami, S. E., M. Si
NIP. 19920613 201801 2 001

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 19 Agustus 2020

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19570921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Mohamad Ilham Supriadin NIM 1617202110 yang berjudul:

Analisis Sistem Pengendalian Internal Bank Terhadap Prosedur dan Kebijakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada BRISyariah KCP Cilacap)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 27 Juli 2020

Pembimbing,



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.

NIP. 199206132018012001

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ


“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

“Berterimakasihlah pada segala yang memberi kehidupan”

(Pramoedya Ananta Toer 1925-2006)

“Berbuatlah baik selagi mampu dan sanggup”

(Mohamad Ilham S)



**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BANK TERHADAP
PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MIKRO
(Studi Kasus Pada BRISyariah KCP Cilacap)**

Mohamad Ilham Supriadin

NIM. 1617202110

Email: mohammadilham58@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pengendalian internal adalah seperangkat prosedur dan kebijakan yang dijalankan untuk menyediakan jaminan pengawasan yang memadai bahwa tujuan pengendalian internal terpenuhi. BRISyariah KCP Cilacap mengalami kenaikan jumlah nasabah pembiayaan mikro secara signifikan dari tahun 2016-2019, jika dilihat dari perkembangan jumlah nasabah tersebut, maka masalah keamanan atas pembiayaan menjadi perhatian utama internal bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BRISyariah KCP Cilacap dan untuk mengetahui apakah pengendalian internal yang diterapkan sudah efektif dengan menggunakan pengendalian internal berbasis 8 komponen COSO.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan kemudian penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BRISyariah KCP Cilacap pada pembiayaan mikro dengan pendekatan pengendalian internal berbasis 8 komponen COSO sudah memadai diantaranya: pemisahan tugas dan tanggung jawab struktur organisasi, sistem otorisasi dilakukan oleh komite pembiayaan, evaluasi kinerja internal, melakukan pengamanan harta dan data fisik bank, pengembangan teknologi terbaru, tanggung jawab audit internal, pelaporan perkembangan keuangan nasabah, dan adanya pengawasan keseluruhan pelaksanaan operasional bank. Untuk setiap komponen sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap diantaranya: lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko dan respons risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan tersebut dikatakan efektif.

Kata Kunci: Sistem pengendalian internal, Pembiayaan mikro, dan COSO.

**ANALYSIS OF BANK INTERNAL CONTROL SYSTEM TOWARD
MICROFINANCE PROCEDURES AND POLICIES
(Case Study on BRISyariah KCP Cilacap)**

**Mohamad Ilham Supriadin
NIM. 1617202110**

Email: mohammadilham58@gmail.com

*Islamic Banking Department, Faculty of Economics and Business Islam
Purwokerto State Islamic Institute (IAIN)*

ABSTRACT

Internal control is a set of procedures and policies that are carried out to provide adequate supervision guarantees that internal control objectives are met. BRISyariah KCP Cilacap experienced a significant increase in the number of microfinance customers from 2016-2019, if seen from the development of the number of customers, the issue of security over financing is a major concern for internal banks. This research aims to determine the internal control system implemented by BRISyariah KCP Cilacap and to find out whether the internal control that has been applied is effective by using internal control based on 8 components of the COSO.

This research is a field research with the type of research is a qualitative research with a descriptive analysis approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data analysis was performed by data reduction, presentation and then drawing conclusions. Checking techniques in this study used the triangulation method.

The research results showed that the internal control system implemented by BRISyariah KCP Cilacap on micro financing with an internal control approach based on 8 components of the COSO is adequate including: separation of job and responsibilities the organizational structure, authorization system conducted by the finance committee, internal performance evaluation, security bank assets and physical data, using development technology, internal audit responsibilities, reporting on the financial development of customers, and the supervision conducted to monitor the overall of bank operations. For each component of the internal control system in the micro financing BRISyariah KCP Cilacap including: internal environment, goal setting, event identification, risk assessment and risk response, control activities, information and communication, and supervision are said to be effective.

Keywords: *Internal control system, Microfinance, and COSO.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	<u>Z</u>	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	y	ye
---	-----	---	----

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap.

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. *Ta'marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*.

حَلَامَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>	جَزِيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
-----------	---------	---------------	----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	dhammah	Ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif ditulis	Ditulis	A
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تَنْسٌ	Ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furûd</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainaquum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata sandang alim+lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	<i>al-qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samâ</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
------------	---------	----------------------

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, ketulusan dan keikhlasan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua saya Bapak Samino Fendi dan Almarhumah Ibu Suci Rahayu, yang selalu mengiringi langkah penulis dengan untaian do'a beserta curahan kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang barokah.
2. Kakak-kakak saya tersayang, yaitu M. Fahli dan M. Fauzan, terima kasih atas iringan do'a dan dukungannya yang juga tiada henti untuk saya, semoga Allah SWT selalu memberkahimu.
3. Mbah Kinem yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan tak pernah lelah untuk mendoakan saya. Alm. Mbah Darwan, Mbah Ladi dan Mbah Samiyem, semoga mbah di tempatkan disisi-Nya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin.
4. Terima kasih dan hormat *ta'dzimku*, kupersembahkan untuk Abah Roqib sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Najah.
5. Terima kasih dan hormat *ta'dzimku*, kupersembahkan untuk dosen-dosenku atas semua bekal yang telah diberikan untukku.
6. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah C Angkatan 2016 yang selalu membantu, memberikan motivasi, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak sehingga terwujud skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Bank Terhadap Prosedur dan Kebijakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada BRISyariah KCP Cilacap)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Nabiyullah* Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini. Atas perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau dan pejuang Islam lainnya, pada detik ini kita umat-Nya masih bisa merasakan indahnya persaudaraan antar sesama. Pada detik ini pun masih bisa menikmati indahnya perjuangan, pergerakan dan totalitas. Perjuangan dan pergerakan untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Totalitas dalam berkarya dan menjalankan segala amanah yang telah di tanggungjawabkan kepada kita selaku umat-Nya.

Dengan selesainya penelitian ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Purwokerto.

5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.
7. Sofia Yustiani S, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
8. Hastin Tri Utami, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto.
11. Orang tua tercinta Bapak Samino Fendi dan Almarhumah Ibu Suci Rahayu serta kedua kakak saya, yaitu M. Fahli dan M. Fauzan. Terima kasih atas motivasi, bimbingan, do'a dan dukungannya serta terima kasih atas semua perhatiannya dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
12. Mbah tercinta Mbah Kinem terima kasih atas nasehat-nasehat yang telah diberikan selama saya bermukim di Purwokerto.
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syari'ah C Angkatan 2016 yang telah memberikan cerita, dukungan dan motivasi.
14. Bapak Wisnu selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRISyariah KCP Cilacap yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di BRISyariah KCP Cilacap.
15. Bapak Rudy Susanto (selaku Unit Head) dan Mas Riana Kkuatman (selaku AOM) Terimakasih atas arahan, waktu dan segala informasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
16. Sahabat saya anak-anak Clutak Boys Crew Firman, Ayub, dan Ihsan Kurniawan terima kasih sudah memberikan cerita susah senang, motivasi, dukungan, do'a dan bimbingannya. Suka cita empat tahun kita telah lalui bersama, kini giliranku untuk terbang tinggi mengejar kalian dan mimpi-

mimpi yang pernah kita rangkai bersama.

17. Sahabat-sahabati keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FEBI IAN Purwokerto Ihsan, Firman, Ikvi, Ayub, Arkan, Bintang, Fasya, Septian, Umam, Sony, Amri, Hamdan, Manarul, Wafiqa, Awanda, Memey, Mas'ud, Avis, Alia, Nanang, Afrianto, Ahis, Dilla, Khairy, Nuril, Inka, Triyani, Anisa, Zaenita dan sahabat-sahabati yang lain. Tanpamu teman aku tak pernah berarti, tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takan jadi apa-apa.
18. Untuk Laeli Nur Fauziah yang sudah bersedia menemani dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih.
19. Teman-teman Komunitas Marketing Perbankan Syariah (KMPS) IAIN Purwokerto yang telah memberikan pelajaran berharga dalam setiap langkah meniti ilmu.
20. Dan semua pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu juga penulis terbuka dengan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 26 Juli 2020

Penulis.



Mohamad Ilham Supriadin
NIM. 1617202110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	30

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Sistem Pengendalian Internal	32
1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal	32
2. Tujuan Pengendalian Internal	33
3. Prinsip-prinsip Pengendalian Internal.....	34
4. Prosedur Pengendalian Internal	36
5. Komponen Pengendalian Internal.....	40
6. Kelemahan Pengendalian Internal	44
B. Prosedur dan Kebijakan Pembiayaan	45
1. Pengertian Prosedur	45
2. Prosedur Pembiayaan Bank Syariah	45
3. Pengertian Kebijakan	49
4. Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah.....	50
C. Pembiayaan Mikro Syariah	50
1. Pengertian Pembiayaan	50
2. Tujuan Pembiayaan.....	51
3. Fungsi Pembiayaan	53
4. Unsur-unsur Pembiayaan.....	55
5. Prinsip-prinsip Pembiayaan	56
6. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	58

7. Pembiayaan Mikro Syariah.....	59
D. Landasan Teologis	62

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	66
B. Tempat dan Waktu Penelitian	66
C. Subjek dan Objek Penelitian	66
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	67
F. Teknik Analisis Data.....	68
G. Uji Keabsahan Data.....	69

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. 1Gambaran Umum BRISyariah KCP Cilacap	71
1. Sejarah Singkat BRISyariah Cilacap	71
2. Visi dan Misi BRISyariah KCP Cilacap	73
3. Motto BRISyariah KCP Cilacap	73
4. Budaya Kerja BRISyariah KCP Cilacap.....	73
5. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Cilacap.....	75
B. Sistem Operasional dan Produk-Produk BRISyariah KCP Cilaca ..	78
1. Sistem Operasional.....	78
2. Produk-produk BRISyariah KCP Cilacap.....	78
C. Prosedur Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Cilacap	89
D. Kebijakan Pemberian Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Cilacap.....	97
E. Sistem Pengendalian Internal Berbasis Komponen COSO (<i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>) Model ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>).....	98
1. Lingkungan Internal (<i>Internal Environment</i>).....	98
2. Penetapan Tujuan (<i>Objective Setting</i>).....	101
3. Identifikasi Kejadian (<i>Event Indentification</i>).....	103
4. Penilaian Risiko dan Respons Risiko (<i>Risk Assessment & Risk Response</i>	103
5. Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>)	105
6. Informasi dan Komunikasi (<i>Information & Communication</i>	106
7. Pengawasan (<i>Monitoring</i>)	107
F. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Berbasis Komponen COSO (<i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>) Model ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>) Pada Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP.....	109

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis-jenis Produk Pada Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Cilacap.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pada Pembiayaan Mikro Tahun 2014 – Desember 2019.....	5
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Ketentuan Simpanan Faedah BRISyariah iB.....	83
Tabel 4.2 Jenis Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Cilacap	84
Tabel 4.3 Persyaratan Dokumen Pembiayaan Mikro Faedah di BRISyariah KCP Cilacap.....	84
Tabel 4.4 Persyaratan Dokumen Pembiayaan KUR BRISyariah KCP Cilacap ..	85
Tabel 4.5 Komponen Pengendalian Internal BRISyariah KCP Cilacap	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Kerja COSO ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>).....	40
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BRISyariah KCP Cilacap.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Surat-Surat

3.1 Sant Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

3.2 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

3.3 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi

3.4 Surat Bimbingan Skripsi

3.5 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

3.6 Surat Keterangan Lulus Seminar

3.7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

3.8 Surat Permohonan Ijin Riset Individual

3.9 Surat Rekomendasi Ujian Munaqasyah

3.10 Berita Acara Ujian Munaqasyah

3.11 Blangko/Kartu Bimbingan

3.12 Surat Keterangan Wakaf

Lampiran 4 Sertifikat-Sertifikat

4.1 Sertifikat. BTA-PP1

4.2 Sertifikat Bahasa Arab

4.3 Sertifikat Bahasa Inggris

4.4 Sertifikat Apilkom

4.5 Sertifikat PPL

4.6 Sertifikat KKN

4.7 Sertifikat-Sertifika Kegiatan

Lampiran 5 Biodata Penulis



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Disisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank (Ismail, 2011: 23-24).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhamad, 2014: 4).

Menurut Ifham dalam Khoirunnisa, dkk (2018), sistem yang baik memberikan manfaat dalam memahami lingkungan intern perusahaan. Salah satu sistem yang ada di perusahaan adalah sistem pengendalian intern. Pengendalian internal oleh bank mempunyai arti sangat penting sebagai pengendalian dan pengatur terhadap pembiayaan yang diberikan guna memantau dan mengawasi pembiayaan tersebut. Setiap transaksi pembiayaan

yang berkaitan dengan debitur harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kesalahan dalam administrasi pembiayaan akan menyebabkan informasi keliru dan akhirnya mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak bank. Pengendalian internal biasanya akan mutlak diperlukan seiring dengan tumbuhnya dan berkembangnya transaksi/bisnis perusahaan. (Hery, 2019: 31).

Pengendalian internal adalah sebuah proses yang menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai, jaminan menyeluruh yang sulit dicapai. Selain itu, sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat, seperti kelemahan terhadap kekeliruan dan kesalahan sederhana, pertimbangan dan pembuatan keputusan yang salah, pengesampingan manajemen, serta kolusi. Pengendalian internal menjalankan tiga fungsi penting sebagai berikut: (1) Pengendalian preventif (*preventive control*), mencegah masalah sebelum timbul, (2) Pengendalian detektif (*detective control*), menemukan masalah yang tidak terelakkan, (3) Pengendalian korektif (*corrective control*), mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam dua kategori sebagai berikut: (1) Pengendalian umum (*general control*), memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik, (2) Pengendalian aplikasi (*application control*), mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Pengendalian ini fokus terhadap ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otorisasi yang didapat, dimasukkan, diproses, disimpan, ditransmisikan ke sistem lain, dan dilaporkan (Romney dan Steinbart, 2014: 190-191).

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau

undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2019: 31).

Peran perbankan untuk memajukan perekonomian suatu negara dalam dunia modern saat ini sangatlah besar seiring dengan berkembangnya usaha kecil menengah yang semakin meningkat. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara (Aisyah, 2019). Perkembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia dari tahun 2012-2013 telah mengalami perkembangan. Pada tahun 2012 jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan angka sebesar 56.534.592 unit usaha. Pada tahun selanjutnya di tahun 2013 jumlah UMKM meningkat menjadi 57.895.721 unit usaha (Badan Pusat Statistik, 22 Desember 2016).

Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus *mensupport* agar nasabah yang mengambil pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian (Turmudi, 2017).

Pada tahun 2019 BRISyariah giat membidik sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyalurkan pembiayaan mikro. Hingga Oktober 2019, pembiayaan mikro BRISyariah terus menunjukkan pertumbuhan positif mencapai 19%. Pembiayaan ini dialurkan ke sektor produktif serta perdagangan baik untuk modal kerja maupun investasi. Hingga Oktober 2019 BRISyariah telah merealisasikan penyaluran KUR sekitar Rp1,3 triliun atau sekitar 86% dari target Rp1,5 triliun. Melalui KUR BRISyariah mendukung peningkatan akses pembiayaan modal kerja maupun investasi kepada pelaku UMKM. BRISyariah menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 24.000 nasabah sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2019 (Adi, 2019).

Pembiayaan Mikro kini menjadi produk pinjaman utama yang paling banyak digunakan nasabah di BRISyariah KCP Cilacap. Guna memenuhi kebutuhan nasabah, BRISyariah KCP Cilacap juga menyediakan produk pinjaman syariah untuk usaha mikro. Produk pembiayaan usaha mikro BRISyariah KCP Cilacap diperuntukan bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha kecil untuk dijadikan tambahan modal seperti masyarakat yang memiliki usaha sembako, pakaian, pedagang pasar, masyarakat yang memiliki toko, bengkel dan sebagainya. Produk usaha mikro BRISyariah KCP Cilacap bertujuan memberi pembiayaan mikro guna memenuhi kebutuhan modal kerja dan juga investasi, untuk keperluan modal kerja biasanya berjangka waktu maksimal 3 tahun sedangkan untuk keperluan investasi dengan jangka waktu maksimal 5 tahun.

Besarnya pembiayaan mikro yang diberikan oleh BRISyariah KCP Cilacap adalah sebesar Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- dengan margin beragam.

Tabel 1.1
Jenis-jenis Produk pada
Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Cilacap:

Produk	Plafond	Tenor
Mikro Faedah 25 iB	5 – 25	6 – 36
Mikro Faedah 75 iB	5 – 75	6 – 60
Mikro Faedah 200 iB	>75 – 200	6 – 30
KUR Kecil iB	>5 – 200	48 – 60
KUR Mikro iB	>5 – 25	36 – 60

Sumber : *Document AOM BRI Syariah KCP Cilacap*

Menurut Bapak Riana Kuatman selaku AOM (*Account Officer Mikro*) di BRISyariah KCP Cilacap, jumlah nasabah pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga diperlukan suatu sistem yang mendukung agar lebih mudah dalam melaksanakan proses pengajuan nasabah pembiayaan mikro, proses yang dilakukan kini lebih efektif dan efisien dikarenakan adanya aplikasi i-Kurma yang telah diluncurkan oleh BRISyariah sejak bulan November 2019, kehadiran aplikasi tersebut sangat membantu dalam mempercepat proses pencairan, biasanya sebelum adanya aplikasi tersebut proses pencairan

nasabah pembiayaan mikro membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 hari, kini dengan adanya aplikasi i-Kurma pencairan pembiayaan bisa dilakukan dalam waktu 2 hari setelah dokumen nasabah calon pembiayaan mikro lengkap. Selain itu, BRISyariah KCP Cilacap pernah mendapatkan penghargaan menjadi Kantor Cabang Pembantu Terbaik oleh Kantor Cabang Purwokerto pada tahun 2016 dan 2019.

Menurut Bapak Rudy Susanto selaku UH (*Unit Head*) di BRISyariah KCP Cilacap, dalam melaksanakan proses pembiayaan mikro jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah dalam proses pembiayaan, maka ada ketentuan sesuai prosedur yang harus dilakukan oleh internal bank dalam menanganinya, khususnya internal pembiayaan mikro untuk menjaga stabilitas bank agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan bank.

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Pada
Pembiayaan Mikro Tahun 2014 – Desember 2019:

Tahun	Jumlah Nasabah
2014	95
2015	70
2016	82
2017	108
2018	113
2019	137
Total Pembiayaan	605

Sumber : *Buku Register Pembiayaan Mikro UMS Cilacap*

Fenomena jumlah nasabah pembiayaan mikro yang *fluktuatif* (kondisi yang tidak stabil, yang menunjukkan gejala yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah) dari tahun 2014-2016. Namun terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2016-2019 hal ini dapat menunjukkan bahwa BRISyariah KCP Cilacap akan selalu memperhatikan dalam melakukan sebuah aktivitas pembiayaan pada pembiayaan mikro. Jumlah produk pembiayaan mikro yang banyak, serta meningkatnya jumlah nasabah dari tahun ke tahun, hal tersebut membuat pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap memiliki nilai transaksi yang cukup tinggi, sehingga diperlukan manajemen bank yang baik dalam melakukan *monitoring* terhadap nasabah pembiayaan mikro dan

organisasi pembiayaan mikro, sesuai dengan prosedur dan kebijakan bank. Dalam melakukan *monitoring* maka diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang baik dan efektif agar tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan oleh pihak tertentu.

Masalah keamanan atas pembiayaan yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena kemungkinan adanya risiko yang timbul dalam sistem pembiayaan mikro. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang memadai di bidang pembiayaan (Ningsih, 2018).

Menurut Krismiaji dalam Khoirunnisa (2018), COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) adalah sebuah organisasi swasta yang beranggotakan *the American Accounting Association* (AAA), *the American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), *the Insitute of Internal Auditor* (IIA), *the Institute of Management Accountants* (IMA) dan *the Financial Executives Institute* (FEI). Organisasi ini pada tahun 1992 mengeluarkan hasil sebuah studi untuk menghasilkan definisi pengendalian intern, yang dikenal dengan model pengendalian intern (*Internal Control Model*). Produk COSO ini segera diterima secara luas sebagai otoritas pengendalian intern oleh manajemen, akuntan, auditor dan para pemakai laporan keuangan.

Untuk memperbaiki proses manajemen risiko, COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) mengembangkan kerangka pengendalian kedua yang disebut Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*). Kerangka Terintegrasi (*Integrated Framework*) ERM. Kerangka ERM (*Enterprise Risk Management*) adalah proses yang digunakan oleh dewan direksi dan manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin memengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarnya (Romney dan Steinbart, 2014: 231).

Menurut Mahsina, dkk (2016) dalam jurnal yang berjudul *Coso Framework: An Internal Audit & Effectiveness Analysis of Banking Internal Control on Credit Investment Aspect* menyatakan bahwa, efektivitas sistem pengendalian internal dan audit internal pada Bank BTN Cabang Surabaya berdasarkan standar COSO sudah efektif karena telah dijalankannya sistem, prosedur dan kebijakan bank dengan baik.

Menurut Osama Mohamed M. Tekala, dkk (2016) dalam jurnal yang berjudul *The Internal Control Practice Of Jumhouria and Sahara Banks In Libya: The Top Managements Perspectives Based On Cosso Framework* menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal pada Bank Jumhouria dan Sahara sudah sesuai dengan sistem pengendalian internal berbasis standar COSO yang terdiri dari integritas dan nilai etika bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan secara efektif di seluruh struktur organisasi, namun masih belum adanya konsistensi antara pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen unit operasi dengan manajemen senior.

Menurut Ibrahim Nandom Yakubu, dkk (2017) dalam jurnal yang berjudul *The Effectiveness of Internal Control System in Safeguarding Assets in the Ghanaian Banking Industry* menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal yang diterapkan industri perbankan di Ghana dalam menjaga aset bank dari penipuan berbasis kerangka kerja COSO masih belum efektif karena masih ditemukan kelemahan-kelemahan pada pengendalian internal bank serta masih ditemukan kegiatan internal bank yang tidak sesuai standar COSO seperti adanya karyawan yang tidak memiliki kompetensi dalam tugasnya, pencatatan pembukuan yang tidak baik dan kurangnya pelatihan terhadap karyawan.

Kemudian menurut Nesti Angelica, dkk (2016) dalam jurnal berjudul *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Batam* menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal pada Bank BRI Batam sudah diterapkan secara efektif dengan telah diterapkannya pedoman dan standar sistem pengendalian internal yang baik sesuai standar COSO, namun dewan komisaris masih kurang aktif dalam

melakukan kaji ulang terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal bank.

Menurut Ummu Almaas Khorunnisaa, dkk (2018) dalam jurnal berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan *Murabahah* Pada BRISyariah Kantor Cabang Manado menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal pada bank BRI Syariah KC Manado berdasarkan standar COSO masih belum efektif karena masih ditemukan kelemahan- kelemahan yang dapat menghambat sistem pengendalian internal bank seperti masih ditemukannya karyawan yang melakukan pekerjaan ganda, kemudian masih ditemukan kelemahan dalam sistem aplikasi yang dapat menghambat internal kontrol perusahaan, sehingga ini tidak sesuai dengan standar COSO.

Sedangkan menurut Raga Fahmy Darmawan, dkk (2015) dalam jurnal berjudul Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembiayaan Implan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng menyatakan bahwa, sistem pengendalian internalnya baik dan dikategorikan memadai sesuai standar COSO, karena sudah ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasinya, sistem prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang jujur dalam melaksanakan fungsi setiap organisasi. Kemudian analisis yang dilakukan untuk tiap elemen sistem pengendalian intern pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buleleng yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan tersebut dikatakan efektif.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada umumnya pembahasan yang dilakukan dalam konteks sistem pengendalian internal bank adanya *research gap* yang menyimpulkan bahwa, sistem pengendalian internal yang diterapkan ada yang sudah efektif dan ada yang belum efektif dengan menggunakan pendekatan kerangka kerja COSO. Ada beberapa hal pada pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap yang perlu kita ketahui, seperti halnya apakah sistem pengendalian internal pembiayaan mikro pada BRISyariah KCP Cilacap tersebut sudah dapat dikatakan efektif atau tidak seiring dengan

perkembangan jumlah nasabah pembiayaan mikro dari tahun ke tahun. Dari permasalahan yang telah diuraikan, secara garis besarnya adalah sistem pembiayaan yang diberikan harus diimbangi pula dengan sistem pengendalian internal yang memadai.

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem pengendalian intern bank serta prosedur dan kebijakan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Cilacap. Maka dari itu, penulis menarik kesimpulan dengan mengambil judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Bank Terhadap Prosedur dan Kebijakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada BRISyariah KCP Cilacap)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi dan terhindar dari kesalahpahaman, maka perlu kiranya penulis memberi pengertian yang terkait dengan penelitian yang penulis laksanakan, yaitu:

1. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi (Romney dan Steinbart, 2014: 91). Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2012: 90).

Pengendalian intern bank merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna: (1) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, (2) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, (3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, (5)

Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Adapun tujuannya adalah: (1) Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, (2) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, (3) Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha bank dan risiko kerugian, (4) Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (Bank Indonesia, 29 September 2003).

2. Prosedur dan Kebijakan

Prosedur merupakan cara atau langkah-langkah yang dijalankan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kebijakan adalah suatu pedoman umum dalam pengambilan keputusan. Kebijakan dapat menentukan apakah keputusan dapat diambil atau tidak dapat diambil. Yang berhak membuat kebijakan dalam suatu organisasi adalah manajer puncak. Manajer puncak membuat suatu kebijakan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan tersebut akan meningkatkan efektivitas organisasi.
- b. Harapan bahwa beberapa aspek organisasi dapat mencerminkan nilai pribadi mereka.
- c. Perlu menghilangkan adanya kontradiksi atau kekacauan yang terjadi pada hirarki yang lebih rendah dalam organisasi yang bersangkutan (Siswanto, 2005: 50).

Prosedur pembiayaan mikro syariah yang dimaksud oleh peneliti adalah prosedur pada pemberian pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap yang berpedoman pada buku Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro.

Kebijakan pembiayaan mikro syariah yang dimaksud oleh peneliti adalah kebijakan bank yang merupakan salah satu antisipasi pencegahan untuk meminimalkan risiko, yaitu diterapkannya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan kepada aspek syariah yang dilakukan oleh komite pembiayaan mikro dalam memutuskan pembiayaan di BRISyariah KCP Cilacap.

3. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau pun bagi hasil (*profit sharing*) (Dahlan, 2018: 163).

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Amalia, 2009: 41).

Pembiayaan mikro syariah dalam hal ini ialah nasabah yang dibiayai oleh BRISyariah KCP Cilacap untuk penambahan modal yang digunakan untuk usaha.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Cilacap dalam proses pembiayaan mikro?
2. Apakah sistem pengendalian internal terhadap prosedur dan kebijakan pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap sudah efektif?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui secara empiris sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap.
 - b. Untuk mengetahui secara empiris sistem pengendalian internal terhadap prosedur dan kebijakan pembiayaan mikro pada BRISyariah KCP Cilacap apakah sudah efektif.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagi akademik, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi pihak BRISyariah KCP Cilacap, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam pembiayaan mikro.



E. Kajian Pustaka

1. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, guna mendukung penelitian ini dengan dasar penelitian sebelumnya, berikut akan dibahas beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Mahsina, dkk (2016) " <i>Coso Framework: An Internal Audit & Effectiveness Analysis of Banking Internal Control on Credit Investment Aspect</i> ".	Hasil penelitian menyatakan bahwa, efektivitas sistem pengendalian internal dan audit internal pada Bank BTN Cabang Surabaya berdasarkan standar COSO sudah efektif karena telah dijalankannya sistem, prosedur dan kebijakan bank dengan baik.	Subjek dan objek penelitian berbeda. Dalam penelitian ini hanya menganalisis sistem pengendalian internal bank dan efektivitas sistem pengendalian internal bank menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>). Sedangkan dalam penelitian Mahsina dkk, menganalisis peran audit internal dalam	Persamaan dalam penelitian Mahsina dkk, dengan penelitian ini adalah sama-sama mencari tahu apakah sistem pengendalian internal bank sudah dikatakan efektif atau belum dengan menggunakan komponen kerangka kerja COSO.

			menunjang efektivitas audit internal bank menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO.	
2.	Osama Mohamed M. Tekala, dkk (2016) “ <i>The Internal Control Practice Of Jumhouria and Sahara Banks In Libya: The Top Managements Perspectives Based On Cosso Framework</i> ”.	Hasil penelitian menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal pada Bank Jumhouria dan Sahara sudah sesuai dengan sistem pengendalian internal berbasis standar COSO.	Subjek dan Objek penelitian berbeda. Dalam penelitian ini hanya menganalisis sistem pengendalian internal dan efektivitas SPI pada pembiayaan mikro di Bank menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>). Sedangkan dalam penelitian Osama dkk, membahas SPI bank dan kontrol internal bank dalam mencegah/mengurangi dampak kerugian yang mungkin akan terjadi/sudah terjadi terhadap dua bank di	Persamaan dalam penelitian Osama dkk, dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem pengendalian internal bank dengan menggunakan komponen kerangka kerja COSO.

			Libya dengan menggunakan 5 komponen COSO.	
3.	Ibrahim Nandom Yakubu , dkk (2017) “ <i>The Effectiveness of Internal Control System in Safeguarding Assets in the Ghanaian Banking</i> ”.	Hasil penelitian menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal yang diterapkan industri perbankan di Ghana dalam menjaga asset bank dari penipuan berbasis kerangka kerja COSO masih belum efektif karena masih ditemukan kelemahan-kelemahan pada pengendalian internal bank serta masih ditemukan kegiatan internal bank yang tidak sesuai standar COSO.	Subjek dan objek penelitian berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>). Dalam penelitian ini membahas sejauh mana sistem pengendalian internal pembiayaan mikro yang diterapkan di bank. Dalam penelitian Ibrahim dkk, lebih kepada efektivitas pengendalian internal bank untuk melindungi aset bank menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO.	Persamaan dalam penelitian Ibrahim Nandom dkk, dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem pengendalian internal bank dan efektivitas penggunaan SPI berdasarkan komponen kerangka kerja COSO.
4.	Nesti Angelica, dkk (2016) “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Batam”.	Hasil penelitian menyatakan bahwa, sistem pengendalian	Subjek dan objek penelitian berbeda. Dalam penelitian ini	Persamaan penelitan Nesti Angelica dkk dengan penelitian ini

		<p>internal pada Bank BRI Batam sudah diterapkan secara efektif dengan telah diterapkannya pedoman dan standar sistem pengendalian internal yang baik sesuai standar COSO.</p>	<p>membahas tentang analisis SPI bank pada pembiayaan mikro menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>). Dalam penelitian Nesti Angelica dkk, selain menganalisis SPI bank dengan menggunakan 5 komponen COSO, dalam penelitian tersebut juga mencari tahu proses pemberian kredit pada BRI KC Batam.</p>	<p>adalah sama-sama melakukan analisis terhadap sistem pengendalian internal bank menggunakan komponen kerangka kerja COSO, selain itu juga mencari tahu apakah pengendalian internal bank sudah efektif atau belum.</p>
5.	<p>Ummu Almaas Khorunnisaa, dkk (2018) “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada BRISyariah Kantor Cabang Manado”.</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal pada Bank BRISyariah KC Manado berdasarkan standar COSO masih belum efektif karena masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang dapat</p>	<p>Subjek dan objek penelitian berbeda. Dalam penelitian ini membahas analisis sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro terhadap komponen pengendalian internal bank menggunakan 8</p>	<p>Persamaan penelitian Ummu Almaas Khoirunnisa dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan analisis terhadap sistem pengendalian internal bank. Dalam melakukan analisis sistem pengendalian internal</p>

		menghambat sistem pengendalian internal serta masih ditemukan kegiatan internal bank yang tidak sesuai dengan standar COSO.	komponen pengendalian internal COSO model ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>). Dalam penelitian Ummu Almaas dkk, membahas analisis sistem pengendalian internal pada pembiayaan murabahah terhadap komponen pengendalian internal bank menggunakan 5 komponen COSO.	bank menggunakan komponen pengendalian internal COSO. Serta mencari tahu seberapa efektif SPI yang diterapkan oleh bank.
6.	Raga Fahmy Darmawan, dkk (2015) “Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembiayaan Implan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng”.	Hasil penelitian menyatakan bahwa, sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Kemudian analisis yang dilakukan untuk tiap elemen sistem pengendalian intern pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buleleng yang terdiri dari lingkungan pengendalian,	Subjek dan objek penelitian berbeda. Dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro di Bank BRISyariah KCP Cilacap dengan menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO. Pada penelitian Raga Fahmy dkk, lebih fokus	Persamaan dalam penelitian Raga Fahmy Darmawan dkk, dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas analisis sistem pengendalian internal bank. Dalam melakukan analisis untuk tiap elemen pengendalian internal bank, menggunakan komponen COSO yang terdiri dari: Lingkungan


		penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan tersebut dikatakan efektif.	pada analisis pengendalian internal pada pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng dengan menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO.	pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan monitoring.
7.	Evi Alfiya dan Mohamad Haykal (2014) “Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk)”.	Hasil ini menunjukkan bahwa prosedur tersebut yang dilakukan pada pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan praktik dan aplikasi pencatatan dan penjualan pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk sesuai dengan PSAK 105, namun masih ada beberapa hal yang belum diterapkan dengan sepenuhnya, seperti pemisahan tugas yang belum memadai.	Subjek dan objek penelitian berbeda. Dalam penelitian ini fokus pada sistem pengendalian internal bank juga mencari tahu apakah sudah efektif sistem pengendalian internal bank pada pembiayaan mikro berdasarkan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>). Dalam penelitian Evi Alfiya dan Mohamad Haykal selain melakukan analisa sistem pengendalian internal juga melakukan	Persamaan dalam penelitian Evi Alfiya dan Mohammad Haykal dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem pengendalian internal bank dengan pendekatan kerangka kerja COSO dalam evaluasi sistem pengendalian internal bank tersebut.

			<p>evaluasi SPI bank pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO, dalam penelitian juga di pembahasannya menguraikan perhitungan bagi hasil akad mudharabah sesuai dengan PSAK nomor 105 tentang <i>Mudharabah</i>.</p>	
8.	<p>Norman Syah Putra, dkk (2013) “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Untuk Mencegah Kredit Macet Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Modal Kerja Yang Diberikan oleh Bank”.</p>	<p>Hasil penelitian pada Bank BJB Syariah KCP Sukajadi sistem pengendalian internal di Bank tersebut masih tergolong lemah untuk dapat mencegah kredit macet pembiayaan <i>Musyarakah</i> Modal Kerja. Dikatakan lemah karena masih ada pedoman etika yang diterapkan untuk karyawan belum</p>	<p>Subjek dan objek penelitian berbeda, dalam penelitian ini fokus pada sistem pengendalian internal pembiayaan mikro menggunakan analisis 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>). Dalam penelitian Norman Syah Putra dkk fokus pada sistem pengendalian</p>	<p>Persamaan dalam penelitian Norman Syah Putra dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang analisis sistem pengendalian internal bank dengan menggunakan pendekatan komponen COSO.</p>

		berjalan dengan baik, dari segi manajemen risiko baik internal dan eksternal masih kekurangan tempat pendukung seperti tempat untuk mengamankan dokumen nasabah.	internal terhadap pencegahan pembiayaan macet pada akad <i>Musyarkah</i> bermasalah menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO.	
9.	Ibnu Fajar dan Oman Rusmana (2018) “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI Dengan COSO <i>Framework</i> ”.	Hasil dari penelitian pada Bank BRI dengan menggunakan metode literatur review ini bahwa penerapan pengendalian internal di Bank BRI telah mengikuti komponen COSO, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat prinsip yang belum dijalankan secara konsisten yaitu pada komponen lingkungan pengendalian internal masih ditemukan adanya kasus <i>fraud</i> yang melibatkan internal perusahaan.	Subjek dan objek penelitian berbeda. Dalam penelitian ini membahas analisis sistem pengendalian internal bank pada pembiayaan mikro Bank BRISyariah KCP Cilacap menggunakan analisis 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>). Dalam penelitian Fajar dan Oman Rusmana fokus pada evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian internal	Persamaan dalam penelitian Ibnu Fajar dan Oman Rusmana dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem pengendalian internal dengan menggunakan komponen COSO sebagai alat analisis dalam menentukan hasil pengendalian internal bank.

			Bank BRI dengan menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO.	
10.	Wartoyo dan Nova Gina Meutia (2016) “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah”.	Hasil penelitian terhadap sistem informasi akuntansi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cirebon telah memadai serta memenuhi unsur-unsur sistem informasi akuntansi. Sedangkan pengendalian internal sudah dikatakan efektif.	Subjek dan objek penelitian berbeda. Dalam penelitian ini membahas analisis sistem pengendalian internal bank dalam pembiayaan mikro guna mengetahui seberapa efektif sistem pengendalian internal bank dengan alat analisis menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>). Dalam penelitian Wartoyo dan Nova Gina Meutia membahas penerapan SIA pada bank dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pada pembiayaan	Persamaan penelitian Wartoyo dan Nova Gina Meutia dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan komponen kerangka kerja COSO dalam penelitiannya.

			<i>Murabahah</i> di Bank tersebut dengan menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO.	
--	--	--	---	--



Kajian pustaka di atas yang digunakan sebagai dasar penelitian dan perbedaan penelitian sebagai berikut:

Pertama, Jurnal *International Conference on Education For Economics, Business, and Finance* Tahun 2016 dengan judul *COSO Framework: An Internal Audit & Effectiveness Analysis of Banking Internal Control on Credit Investment Aspect* yang ditulis oleh Mashina dkk, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini hanya menganalisis sistem pengendalian internal bank dan efektivitas sistem pengendalian internal bank menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (*Enterprise Risk Management*). Sedangkan dalam penelitian Mahsina dkk, menganalisis efektivitas audit internal bank dengan menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO.

Kedua, Jurnal *The International Journal of Accounting and Business Society* Vol. 24 No.1 Tahun 2016 dengan judul *The Internal Control Practice Of Jumhouria and Sahara Banks In Libya: The Top Managements Perspectives Based On Cosso Framework* yang ditulis oleh Osama dkk, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian berbeda, dalam penelitian ini hanya menganalisis sistem pengendalian internal dan efektivitas SPI pembiayaan mikro di bank menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (*Enterprise Risk Management*). Sedangkan dalam penelitian Osama dkk, membahas SPI bank dan kontrol internal bank dalam mencegah/mengurangi dampak kerugian terhadap dua bank di Libya dengan menggunakan 5 komponen COSO.

Ketiga, Jurnal *International Journal of Management and Commerce Innovations* Vol. 5 No. 1 Tahun 2017 dengan judul *The Effectiveness of Internal Control System in Safeguarding Assets in the Ghanaian Banking* yang ditulis oleh Ibrahim dkk, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah subjek dan objek

penelitian berbeda, dalam penelitian ini menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (*Enterprise Risk Management*) untuk menganalisis sistem pengendalian internal bank, kemudian penelitian ini membahas sejauh mana sistem pengendalian internal pembiayaan mikro yang diterapkan di bank. Dalam penelitian Ibrahim dkk, lebih kepada efektivitas pengendalian internal bank untuk melindungi aset bank dengan menggunakan analisis 5 komponen pengendalian internal COSO.

Keempat, Jurnal *Measurement* Vol. 3 No. 2 Tahun 2016 dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Batam yang ditulis oleh Nesti dkk, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian berbeda, dalam penelitian ini menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (*Enterprise Risk Management*) untuk menganalisis sistem pengendalian internal bank, penelitian ini membahas tentang analisis SPI bank pada pembiayaan mikro. Dalam penelitian Nesti Angelica dkk, selain menganalisis SPI bank dengan menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO, kemudian dalam penelitian tersebut juga mencari tahu proses pemberian kredit pada BRI KC Batam.

Kelima, Jurnal Riset Akuntansi *Going Concern* Vol. 13 No. 3 Tahun 2018 dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Pada BRISyariah Kantor Cabang Manado yang ditulis oleh Ummu dkk, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian berbeda, dalam penelitian ini menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (*Enterprise Risk Management*) untuk menganalisis sistem pengendalian internal bank, penelitian ini membahas analisis sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro. Dalam penelitian Ummu Almaas dkk, membahas analisis sistem pengendalian internal pada pembiayaan *murabahah* terhadap komponen pengendalian internal bank menggunakan 5 komponen COSO

Keenam, e- Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 3. No.1 Tahun 2015 dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembiayaan Implan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng yang ditulis oleh Raga Fahmy dkk, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian berbeda, dalam penelitian ini menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model *ERM (Enterprise Risk Management)*. Pada penelitian Raga Fahmy dkk, lebih fokus pada analisis pengendalian internal pada pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng dengan menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO.

Ketujuh, Jurnal Binus *Business Review* Vol. 5 No. 1 Tahun 2014 dengan judul Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk) yang ditulis oleh Evi Alfiya dan Mohamad Haykal, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian berbeda, dalam penelitian ini fokus pada sistem pengendalian internal bank juga mencari tahu apakah sudah efektif sistem pengendalian internal bank pada pembiayaan mikro berdasarkan analisis data dari 8 komponen pengendalian internal COSO model *ERM (Enterprise Risk Management)*. Dalam penelitian Evi Alfiya dan Mohamad Haykal selain melakukan analisa sistem pengendalian internal juga melakukan evaluasi SPI bank pada pembiayaan *Mudharabah* dengan menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO, selain itu juga menguraikan perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* sesuai dengan PSAK nomor 105 tentang *Mudharabah*.

Kedelapan, Jurnal Aset (Akuntansi Riset) Vol. 5 No. 2 Tahun 2013 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Untuk Mencegah Kredit Macet Pembiayaan *Musyarakah* Modal Kerja Yang Diberikan oleh Bank yang ditulis oleh Norman dkk, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian berbeda, dalam penelitian ini fokus pada sistem pengendalian

internal pembiayaan mikro dengan menggunakan analisis 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (*Enterprise Risk Management*). Dalam penelitian Norman dkk, fokus pada sistem pengendalian internal terhadap pencegahan pembiayaan macet pada akad *Musyarakah* bermasalah dengan menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO.

Kesembilan, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi Vol. 20 No. 4 Tahun 2018 dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI Dengan COSO Framework yang ditulis oleh Ibnu Fajar dan Oman Rusmana, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian berbeda, dalam penelitian ini membahas analisis sistem pengendalian internal bank pada pembiayaan mikro Bank BRISyariah KCP Cilacap menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (*Enterprise Risk Management*). Dalam penelitian Fajar dan Oman Rusmana fokus pada evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian internal Bank BRI dengan menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO.

Kesepuluh, el- Jizya Jurnal Ekonomi Islam (*Islamic Economics Journal*) Vol. 4 No. 2 Tahun 2016 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah yang ditulis oleh Wartoyo dan Meutia, menunjukkan bahwa perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah subjek dan objek berbeda, dalam penelitian ini membahas analisis sistem pengendalian internal bank dalam pembiayaan mikro dengan menggunakan 8 komponen pengendalian internal COSO model ERM (*Enterprise Risk Management*). Dalam penelitian Wartoyo dan Nova Gina Meutia membahas penerapan SIA pada bank dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pada pembiayaan *Murabahah* di Bank tersebut dengan menggunakan 5 komponen pengendalian internal COSO.

2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

Dalam buku Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13*. Dalam bab 7 Pengendalian dan Sistem Informasi Akuntansi. Menurut Romney dan Steinbart, pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan memadai, jaminan menyeluruh yang sulit untuk dicapai dan terlalu mahal (Romney dan Steinbart, 2014: 226).

Dalam buku Drs. Al. Haryono Jusup, M.B.A., Ak. yang berjudul *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2*. Dalam bab 1 Pengendalian Intern dan Kas. Menurut Jusup, pengendalian intern terdiri atas semua metode dan tindakan yang saling berkaitan yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk mengamankan aset, meningkatkan keandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan menjamin kesesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Jusup, 2011: 5).

Dalam buku Faiz Zamzami dkk, yang berjudul *Audit Internal Konsep dan Praktik*. Dalam bab 4 Manajemen Risiko. Menurut Zamzami dkk, pengendalian Internal COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) menyarankan sebuah model yang telah menjadi standar internasional. Semua organisasi besar membutuhkan kerangka kerja pengendalian yang formal sebagai dasar sistem pengendalian internal mereka. COSO mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki lima unsur, yakni:

- a. Lingkungan Pengendalian.
- b. Penilaian Risiko.
- c. Kegiatan Pengendalian.

- d. Informasi dan Komunikasi.
- e. Pemantauan Pengendalian (Zamzami dkk, 2018: 76).

Dalam buku Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13*. Dalam bab 7 Pengendalian dan Sistem Informasi Akuntansi. Menurut Romney dan Steinbart, untuk memperbaiki proses manajemen risiko, COSO mengembangkan kerangka pengendalian internal kedua yang disebut Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*) ERM. Kerangka ERM yang lebih komprehensif menggunakan pendekatan berbasis risiko daripada berbasis pengendalian. ERM menambahkan tiga elemen tambahan ke kerangka IC COSO yaitu: (1) Penetapan tujuan; (2) Pengidentifikasian kejadian yang mungkin memengaruhi perusahaan; (3) Pengembangan sebuah respons untuk risiko yang dinilai. Hasilnya, pengendalian bersifat fleksibel dan relevan karena ditautkan dengan tujuan organisasi terkini, model ERM juga mengakui bahwa risiko selain dikendalikan, dapat pula diterima, dihindari, dibuat berjenis-jenis, dibagi, atau ditransfer. Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*) ERM merupakan sebuah kerangka COSO yang memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas (menambahkan tiga elemen tambahan) pengendalian internal COSO, delapan komponen pengendalian internal kedua menurut kerangka kerja COSO model ERM (*Enterprise Risk Management*) yaitu:

- a. Lingkungan Internal (*Internal Environment*).
- b. Penetapan Tujuan (*Objective Setting*).
- c. Identifikasi Kejadian (*Event Identification*).
- d. Penilaian Risiko dan Respons Risiko (*Risk Assessment & Risk Response*).
- e. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*).
- f. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*).
- g. Pengawasan (*Monitoring*) (Romney dan Steinbart, 2014: 231-250).

Dalam buku Drs. Ismail, MBA., Ak. yang berjudul *Perbankan Syariah*. Dalam bab 6 Pembiayaan. Menurut Ismail, pembiayaan

merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah akan melakukan analisa pembiayaan yang mendalam kepada pihak nasabah yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha (Ismail, 2011: 105-106).

Muhamad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Pada bab 2 salah satunya menjelaskan tentang pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan bank syariah secara makro dan mikro, kemudian fungsi pembiayaan (2016: 41-45).

Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Pada bab 5 Kegiatan Mengalokasikan Dana. Kasmir mengatakan, prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing, prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif (Kasmir, 2016: 100-103).

Dengan adanya atau penerapan sistem pengendalian internal secara ketat maka diharapkan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik menuju tercapainya maksimalisasi profit. Bahkan tidak hanya dari segi operasional saja yang akan berjalan

dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan dapat lebih ter-monitor dengan baik (Hery, 2019: 31-32).

Berdasarkan pemaparan kerangka teori di atas, sehingga penulis dalam penelitian ini menggunakan teori pengendalian internal COSO kedua yang disebut Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*) ERM yang menggunakan 8 komponen pengendalian internal dalam menganalisis data guna memecahkan masalah dalam penelitian ini. Teori tersebut penulis ambil dari buku karya Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13*. Menurut Romney dan Steinbart, karena lebih komprehensif, buku ini menggunakan model ERM (*Enterprise Risk Management*), maka akan lebih mudah untuk memahami model IC (*Internal Control*) karena model IC adalah 5 dari 8 komponen model ERM (Romney dan Steinbart, 2014: 231).

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan tinjauan umum terkait dengan sistem pengendalian internal bank terhadap prosedur dan kebijakan pembiayaan mikro. Bab ini menguraikan berbagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi: sistem pengendalian internal, prosedur dan kebijakan pembiayaan, pembiayaan mikro syariah serta landasan teologis.

BAB III, merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta uji keabsahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan di lapangan.

BAB V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan yang dilakukan peneliti serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Pengendalian Internal

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal dilaksanakan oleh personel dan bukan hanya mengenai kebijakan dan formulir. Dengan adanya pengendalian internal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), bukan jaminan mutlak (*absolute assurance*), publik atau pengguna laporan keuangan mengharapkan adanya suatu jaminan mutlak (*absolute assurance*) sedangkan menurut auditor, tanggung jawab yang mereka pikul bukanlah jaminan mutlak (*absolute assurance*) tetapi jaminan yang wajar, tanggung jawab yang wajar ini maksudnya adalah auditor bukan mencari kebenaran absolut, tetapi mencari data untuk meyakinkan kelayakan laporan keuangan. Dalam pengendalian internal dimungkinkan terdapat beberapa tujuan berbeda sekaligus, akan tetapi tujuan-tujuan tersebut tetap bersinggungan. Pengendalian internal tidak hanya berupa satu kejadian atau keadaan, namun serangkaian tindakan yang meluas (*pervasive*) dan tersebar diseluruh kegiatan entitas. Pengendalian internal adalah bagian dari proses bisnis yang dikelola melalui proses manajemen, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sebagai bagian dari bisnis, pengendalian internal harus dapat terintegrasi dan mendukung proses bisnis lain berjalan dan membantu proses pemantauan pencapaian kerja (IAI, 2015: 98).

Pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi (Romney dan Steinbart, 2014: 91). Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian

dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 1997: 165). Pengendalian yang efektif merupakan ukuran untuk menjamin bahwa operasi dapat berjalan sukses dan dapat mengamankan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal adalah konsep dinamis yang berjalan di dalam organisasi yang merupakan kebalikan dari serangkaian prosedur dasar (Zamzami dkk, 2018: 71).

2. Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal (*internal control*) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan. Berikut tujuan-tujuan pengendalian internal yang harus dicapai:

- a. Mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah.
- b. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar.
- c. Memberikan informasi yang akurat dan *reliabel*.
- d. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- e. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.
- f. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan.
- g. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Romney dan Steinbart, 2014: 226).

Tujuan dari pengendalian internal tidak lain memberikan jaminan-jaminan yang memadai, bahwa:

- a. Aset yang dimiliki perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan

penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenang dan kepentingan perusahaan.

- b. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil risiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).
- c. Karyawan telah menaati hukum dan peraturan (Hery, 2014: 12-13).

3. Prinsip-prinsip Pengendalian Internal

Menurut Hery (2019), untuk mengamankan aktiva dan meningkatkan keakuratan serta keandalan catatan (informasi) akuntansi, perusahaan biasanya akan menerapkan 5 (lima) prinsip pengendalian internal tertentu. Tentu saja, ukuran dan luasnya pengendalian internal disesuaikan dengan besar kecilnya bisnis perusahaan, sifat/jenis bisnis perusahaan, termasuk filosofi manajemen perusahaan.

Masing-masing prinsip pengendalian internal akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Penetapan Tanggung Jawab

Sesungguhnya, karakteristik yang paling utama (paling penting) dari pengendalian internal adalah penetapan tanggung jawab ke masing-masing karyawan secara spesifik. Penetapan tanggung jawab di sini agar supaya masing-masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu (secara spesifik) yang telah dipercayakan kepadanya.

b. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas di sini maksudnya adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Ada 2 (dua) bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas ini, (1) Pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula; (2) Harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dengan karyawan yang menangani langsung aktiva secara fisik (operasional).

c. Dokumentasi

Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi. Dengan membubuhkan atau memberikan tanda tangan (atau inisial) ke dalam dokumen, orang yang bertanggungjawab atas terjadinya sebuah transaksi atau peristiwa dapat diidentifikasi dengan mudah.

d. Pengendalian Fisik, Mekanik, dan Elektronik

Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik sangatlah penting. Pengendalian fisik terutama terkait dengan pengamanan aktiva. Pengendalian mekanik dan elektronik juga mengamankan aktiva.

e. Pengecekan Independen atau Verifikasi Internal

Kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Prinsip ini meliputi peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda. (Hery, 2019: 36-45).

Menurut Romney dan Steinbart, prinsip-prinsip dasar pengendalian internal di balik ERM (*Enterprise Risk Management*) COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya.
- b. Manajemen harus memutuskan seberapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai.
- c. Ketidakpastian menghasilkan risiko, yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara negatif memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai.
- d. Ketidakpastian menghasilkan peluang, yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara positif memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai.
- e. Kerangka ERM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai (Romney dan Steinbart, 2014: 231).

4. Prosedur Pengendalian Internal

a. Otorisasi Transaksi dan Aktivitas yang Tepat

Oleh karena manajemen kekurangan waktu dan sumber daya mengawasi setiap aktivitas dan keputusan perusahaan, ia menetapkan kebijakan bagi pegawai untuk diikuti dan kemudian memberdayakan mereka. Pemberdayaan ini disebut otorisasi (*authorization*), yang merupakan sebuah prosedur pengendalian penting. Otorisasi sering didokumentasikan dengan penandatanganan, penginisialisasian, dan pemasukan sebuah kode otorisasi pada sebuah dokumen atau catatan. Aktivitas atau transaksi tertentu bisa jadi merupakan konsekuensi bahwa manajemen memberikan otorisasi khusus (*specific authorization*) agar aktivitas atau transaksi tersebut terjadi.

b. Pemisahan Tugas

Pengendalian internal yang baik mensyaratkan tidak ada satu pegawai pun yang diberi terlalu banyak tanggung jawab atas transaksi atau proses bisnis. Seorang pegawai tidak boleh berada di sebuah posisi untuk melakukan dan menyamarkan penipuan. Pemisahan tugas dibahas dalam dua sesi terpisah yaitu: pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem.

1) Pemisahan Tugas Akuntansi

Pemisahan tugas akuntansi (*segregation of accounting duties*) yang efektif tercapai ketika fungsi-fungsi berikut dipisahkan:

- a) Otorisasi: menyetujui transaksi dan keputusan.
- b) Pencatatan: mempersiapkan dokumen sumber; memasukan data ke dalam sistem komputer, memelihara jurnal, buku besar, *file*, atau *database*; dan menyiapkan rekonsiliasi dan laporan kinerja.
- c) Penyimpanan: menangani kas, peralatan, persediaan, atau aktiva tetap; menerima cek pelanggan yang datang; menulis cek.

2) Pemisahan Tugas Sistem

Dalam sebuah sistem informasi, prosedur yang dijalankan oleh individu berbeda dikombinasikan. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki akses yang tidak terbatas ke komputer, program, dan data langsung dapat melakukan serta menyamarkan penipuan. Untuk melawan ancaman ini, organisasi menerapkan pemisahan tugas sistem (*segregation of system duties*). Wewenang dan tanggung jawab harus dibagi dengan jelas menurut fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Administrator sistem (*system administrator*), memastikan seluruh komponen sistem informasi berjalan dengan lancar dan efisien.
- b) Manajer jaringan (*network manager*), memastikan bahwa perangkat ditautkan ke jaringan internal dan eksternal organisasi dan memastikan pula bahwa jaringan tersebut beroperasi dengan baik.
- c) Manajemen keamanan (*security management*), memastikan bahwa sistem yang ada aman dan terlindungi dari ancaman internal dan eksternal.
- d) Manajemen perubahan (*change management*), adalah proses untuk memastikan perubahan dibuat dengan lancar dan efisien tidak memengaruhi keterandalan, keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem secara negatif.
- e) Pengguna (*users*), mencatat transaksi, melakukan otorisasi data untuk diproses, dan menggunakan output sistem.
- f) Analisis sistem (*system analysts*), membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka dan mendesain sistem agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut.
- g) Pemrogram (*programmer*), membuat dan menggabungkan desain analisis, mengodekan, dan menguji program komputer.

- h) Operator komputer (*computer operator*), menjalankan perangkat lunak pada komputer perusahaan. Mereka memastikan bahwa data yang dimasukkan dengan tepat, diproses dengan benar, dan output yang diperlukan akan dihasilkan.
 - i) Perpustakaan sistem informasi (*information system library*), pustakawan sistem informasi memelihara penyimpanan *database*, *file*, dan program perusahaan dalam area penyimpanan terpisah.
 - j) Pengendalian data, memastikan bahwa data sumber telah disetujui dengan semestinya, mengawasi alur kerja melalui komputer, merekonsiliasi input dan *output*, memelihara catatan kesalahan input untuk memastikan kebenaran dan kepatuhannya kembali, serta mendistribusikan *output* sistem.
- c. Pengembangan Proyek dan Pengendalian Akuisisi (perolehan)
- Pengendalian pengembangan sistem yang penting meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sebuah komite pengarah (*steering committee*), memandu dan mengawasi pengembangan dan akuisisi (perolehan) sistem informasi.
 - 2) Sebuah rencana induk strategis (*strategic master plan*), dikembangkan dan diperbarui setiap tahun untuk menyelaraskan sistem informasi organisasi dengan strategi-strategi bisnisnya.
 - 3) Sebuah rencana pengembangan proyek (*project development plan*), menunjukkan tugas-tugas yang dijalankan, orang yang akan menjalankannya, biaya proyek, tanggal penyelesaian, dan tonggak proyek (*project milestones*) poin-poin signifikan ketika kemajuan ditinjau dan waktu penyelesaian aktual serta perkiraan dibandingkan.
 - 4) Sebuah jadwal pengolahan data (*data processing schedule*), menunjukkan kapan setiap tugas seharusnya dijalankan.

- 5) Pengukuran kinerja sistem (*system performance measurement*), ditetapkan untuk mengevaluasi sistem.
 - 6) Sebuah tinjauan pasca implementasi (*postimplementation review*), dijalankan setelah sebuah proyek pengembangan diselesaikan untuk menentukan apakah manfaat antisipasi tercapai.
- d. Mengubah Pengendalian Manajemen
- Organisasi memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksikan praktik-praktik bisnis baru dan untuk memanfaatkan penguasaan TI (Teknologi Informasi).
- e. Mendesain, Menggunakan Dokumen, dan Catatan
- Desain dan penggunaan dokumen elektronik dan kertas yang sesuai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dari seluruh data transaksi yang relevan. Bentuk dan isinya harus sesederhana mungkin, meminimalkan kesalahan, dan memfasilitasi tinjauan serta verifikasi.
- f. Pengamanan Aset, Catatan, dan Data
- Sebuah perusahaan harus melindungi kas dan aset fisik beserta informasinya.
- g. Pengecekan Kinerja yang Independen
- Pengecekan kinerja yang independen dilakukan oleh seseorang, tetapi bukan merupakan orang yang melakukan operasi aslinya, membantu memastikan bahwa transaksi diproses dengan tepat. Pengecekan kinerja yang independen ini meliputi:
- 1) Tinjauan tingkat atas, manajemen harus mengawasi hasil perusahaan dan membandingkan kinerja perusahaan secara periodik terhadap: (1) kinerja yang direncanakan, seperti yang ditunjukkan di dalam anggaran, target, dan perkiraan; (2) kinerja periode sebelumnya; (3) kinerja pesaing.
 - 2) Tinjauan analitis, sebuah tinjauan analitis (*analytical review*) adalah sebuah pemeriksaan hubungan di antara set-set data yang

berbeda. Sebagai contoh, dengan meningkatnya penjualan kredit, seharusnya piutang juga meningkat.

- 3) Rekonsiliasi catatan-catatan yang dikelola secara independen, catatan-catatan harus direkonsiliasi terhadap dokumen atau catatan dengan saldo yang sama. Sebagai contoh, sebuah rekonsiliasi bank memverifikasi bahwa saldo rekening yang dicek perusahaan cocok memverifikasi bahwa saldo rekening yang dicek perusahaan cocok dengan saldo laporan bank.
 - 4) Perbandingan terhadap kuantitas aktual dengan jumlah dicatat, aset yang signifikan secara periodik dihitung dan direkonsiliasikan terhadap catatan perusahaan.
 - 5) Tinjauan independen, setelah sebuah transaksi diproses, orang kedua meninjau pekerjaan orang pertama, mengecek otorisasi yang semestinya, meninjau dokumen pendukung, dan mengecek ketepatan harga, kuantitas, serta ekstensi. (Romney, 2014: 242-249).
5. Komponen Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (2014), komponen pengendalian internal menurut kerangka kerja COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) model ERM (*Enterprise Risk Management*) yaitu:

Gambar 2.1
Kerangka Kerja COSO ERM (*Enterprise Risk Management*)



(Sumber: COSO Public Exposure, Juni 2016)

a. Lingkungan Internal (*Internal Environment*)

Lingkungan internal atau budaya perusahaan, memengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya; membuat struktur aktivitas bisnis dan mengidentifikasi, menilai serta merespons risiko. Ini adalah fondasi dari seluruh komponen *Enterprise Risk Management* (ERM). Lingkungan internal yang lemah atau tidak efisien sering kali menghasilkan kerusakan di dalam manajemen dan pengendalian risiko. Hal tersebut secara esensial merupakan hal yang sama dengan lingkungan pengendalian pada IC (*Internal Control*). Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Filosofi manajemen, gaya pengoperasian dan selera risiko.
- 2) Komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis dan kompetensi.
- 3) Pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi.
- 4) Struktur organisasi.
- 5) Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab.
- 6) Standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten.
- 7) Pengaruh eksternal.

b. Penetapan Tujuan (*Objective Setting*)

Penetapan tujuan adalah komponen ERM yang kedua. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, sering disebut sebagai visi atau misi perusahaan. Manajemen menetapkan tujuan pada tingkatan perusahaan dan kemudian membaginya kedalam tujuan yang lebih spesifik untuk sub unit perusahaan. Perusahaan menentukan hal yang harus berjalan dengan benar untuk mencapai tujuan dan menetapkan ukuran kinerja guna menentukan apakah ukuran-ukuran kinerja tersebut terpenuhi. Tujuan strategis (*strategic objective*), merupakan sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan, mendukungnya, serta menciptakan nilai pemegang saham. Manajemen seharusnya mengidentifikasi cara alternatif dalam pencapaian tujuan strategis;

mengidentifikasi dan menilai risiko serta dampak dari setiap alternatif; memformulasikan strategi perusahaan; dan menetapkan tujuan operasi, kepatuhan dan pelaporan. Tujuan operasi (*operation objective*), yaitu berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi perusahaan, menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Tujuan ini merefleksikan preferensi, pertimbangan, dan gaya manajemen serta merupakan sebuah faktor penting dalam keberhasilan perusahaan. Tujuan operasi bervariasi secara signifikan, sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk menjadi pengadopsi awal teknologi, perusahaan lain mungkin mengadopsi teknologi ketika terbukti andal, dan yang ketiga mungkin mengadopsi hanya setelah teknologi tersebut telah diterima secara umum. Tujuan pelaporan (*reporting objective*) membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan; meningkatkan pembuatan keputusan; dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Tujuan kepatuhan (*compliance objective*), membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku.

c. Identifikasi Kejadian (*Event Identification*)

COSO mendefinisikan kejadian sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang memengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Kejadian mungkin memiliki dampak positif atau negatif atau keduanya. Sebuah kejadian menunjukkan ketidakpastian; mungkin atau tidak mungkin terjadi. Jika terjadi sulit diketahui kapan. Sampai terjadi, mungkin sulit untuk menentukan dampaknya. Ketika terjadi, dapat memicu kejadian yang lain. Kejadian bisa terjadi secara individu atau secara serentak. Manajemen harus mencoba untuk mengantisipasi seluruh kemungkinan kejadian positif atau negatif, menentukan mana yang lebih dan kurang mungkin untuk terjadi, dan memahami hubungan timbal-balik kejadian.

d. Penilaian Risiko dan Respons Risiko (*Risk Assessment & Risk Response*)

Selama proses penetapan tujuan, manajemen harus memperinci tujuan-tujuan mereka dengan cukup jelas agar risiko dapat diidentifikasi dan dinilai. Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk menentukan cara risiko-risiko seharusnya dikelola. Manajemen juga harus mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang dapat secara signifikan berdampak pada sistem pengendalian internal. Risiko-risiko sebuah kejadian yang teridentifikasi dinilai dalam beberapa cara yang berbeda: kemungkinan, dampak positif dan negatif, secara individu dan berdasarkan kategori, dampak pada unit organisasi yang lain, serta berdasarkan pada sifat bawaan dan *residual*. Risiko bawaan (*inherent risk*) adalah kelemahan dari sebuah penetapan akun atau transaksi pada (*residual risk*) adalah risiko yang tersisa setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal atau beberapa respons lainnya terhadap risiko. perusahaan harus menilai risiko bawaan, mengembangkan respons, dan kemudian menilai risiko residual.

e. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respons risiko dilakukan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan tepat. Manajemen harus memastikan bahwa, (1) Pengendalian dipilih dan dikembangkan melalui teknologi; (2) Pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi; (3) Aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan merupakan kebijakan dan prosedur membantu meyakinkan manajemen bahwa arahnya telah dijalankan.

f. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan menukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi yaitu untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas dan mengkomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi. Hal tersebut meliputi pemahaman cara transaksi dilakukan, data diperoleh, *file* diakses serta diperbarui, data diproses, dan informasi dilaporkan.

g. Pengawasan (*Monitoring*)

Sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Segala kekurangan harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi (Romney dan Steinbart, 2014: 231-250).

6. Kelemahan Pengendalian Internal

Walaupun pengendalian intern memiliki berbagai manfaat dan keunggulan, namun pengendalian intern tetap memiliki sejumlah kelemahan sebagai berikut:

- a. Pengendalian intern rentan terhadap kelemahan-kelemahan manusiawi, seperti kelelahan fisik maupun mental pegawai dan kejenuhan yang dapat mengurangi ketelitian kerja.
- b. Kolusi atau kerjasama antar pegawai yang tidak jujur untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan seringkali tidak dapat dicegah oleh sistem.
- c. Pengendalian intern pada umumnya diterapkan pada transaksi-transaksi rutin harian, sedangkan transaksi yang tidak biasa terjadi atau yang hanya terjadi di akhir tahun tidak terawasi.
- d. Faktor biaya sering menjadi kendala, sehingga tidak semua tujuan pengendalian dapat dicapai.

- e. Pengendalian yang diterapkan di perusahaan seringkali tidak diselaraskan dengan perkembangan yang terjadi dalam perusahaan (Jusup, 2011: 13).

B. Prosedur dan Kebijakan Pembiayaan

1. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Di dalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain (Mulyadi, 2010: 5).

Prosedur merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang (Ismail, 2004: 74). Dari beberapa pengertian mengenai prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang atau lebih di dalam satu departemen dimana urutan kegiatan tersebut digunakan untuk menjamin adanya penanganan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi berulang-ulang dalam satu perusahaan.

2. Prosedur Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Kasmir (2016), prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan sebagai berikut:

a. Pengajuan Berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

Pengajuan proposal pembiayaan hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- 2) Maksud dan tujuan
Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- 3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu
Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya. Penilaian kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan yang layak diberikan kepada si pemohon.
- 4) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- 5) Jaminan pembiayaan. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu pembiayaan baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan

pembiayaan haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

a) Akte notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.

b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor pokok wajib pajak, di mana sekarang ini setiap pemberian pembiayaan terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

d) Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.

e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.

f) Foto kopi sertifikat jaminan.

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

a) *Current ratio.*

b) *Acid test ratio.*

c) *Inventory turn over.*

d) *Sales to receivable ratio.*

e) *Profit margin ratio.*

f) *Return on net worth.*

g) *Working capital.*

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak

perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.

c. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

d. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot*, hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran.

f. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan yang akan mencakup:

- 1) Jumlah uang yang diterima.
- 2) Jangka waktu pembiayaan.
- 3) Biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

g. Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- 1) Antara bank dengan debitur secara langsung.
- 2) Dengan melalui notaris.

h. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran dana/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembiayaan yaitu:

- 1) Sekaligus atau;
- 2) Secara bertahap (Kasmir, 2016: 100-103).

3. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi

berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan adalah rencana aksi yang telah sengaja dipilih untuk memandu atau mempengaruhi keputusan masa depan (Supriyatno, 2014: 118).

4. Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB) bagi bank umum menjelaskan bahwa cakupan umum dalam PPKPB menetapkan panduan agar Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KPB) paling sedikit mengenai:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
- c. Kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan;
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan;
- e. Pengawasan kredit atau pembiayaan;
- f. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah; dan
- g. Pemenuhan prinsip syariah dalam pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 12 Juli 2017).

C. Pembiayaan Mikro Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhamad, 2016: 41). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (Antonio, 2014: 160). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan:

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”(Bank Indonesia, 1998).

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berani mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan mikro diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan

pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni:

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat menemukan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya (Muhamad, 2016: 41-43).

3. Fungsi Pembiayaan

Menurut Sinungan dalam Muhamad (2016), menjelaskan bahwa pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, *bilyet giro*, *wesel*, *promes*, dan sebagainya.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dari terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus (Muhamad, 2016: 41-45).

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain:

a. Bank syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra usaha/partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah (Ismail, 2011: 107-108).

5. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. *Character*, suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

- b. *Capacity*, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
- c. *Capital*, untuk melihat pengguna modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya.
- d. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- e. *Condition*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

- a. *Personality*, yaitu menilai dari segi kepribadian/tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party*, yaitu mengkalsifikasikan nasabah ke dalam kalsifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan untuk lain sebagainya.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha bank di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa menggunakan prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
- e. *Payment*, yaitu ukuran bagaimana nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
- f. *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*, yaitu bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi (Kasmir, 2014: 94-97).

6. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Antonio, 2017: 160-161).

7. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang akan atau sudah memiliki usaha yang berjalan 2 tahun. Pembiayaan mikro di Bank Syariah menggunakan sistem pembiayaan *murabahah* (Wahyuni, 2013). Menurut Amalia dalam Turmudi (2017), usaha mikro merupakan usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil, sehingga jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut oleh karena dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar secara kualitatif.

Menurut Tambunan dalam Husaeni (2019), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor

ekonomi. Dari pengertian di atas bahwa pembiayaan mikro syariah merupakan suatu kegiatan pembiayaan produktif baik itu perorangan atau badan usaha yang bersumber dari penghimpunan dana bank syariah yang kemudian disalurkan kepada para pelaku usaha mikro (kecil).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian bank langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Bank Indonesia, 2008).

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) (Otoritas Jasa Keuangan, April 2017).

D. Landasan Teologis

Menurut Antonio (2017), banyak sekali pesan tentang audit dan kontrol dalam ajaran Islam. Berikut ini adalah beberapa *nash* Al-Qur'an dan Hadits:

1. Al-Qur'an

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil....” (Al-Maa'idah: 8).

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran” (Al-Ashr: 1-3).

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Al-Hujarat: 6).

2. Al-Hadits

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ

أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: *“Barangsiapa di antaramu melihat kemungkarannya, hendaklah ia mengubahnya dengan (kekuasaan)-nya. Apabila tidak sanggup, dengan ucapannya. Apabila tidak sanggup, dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman”* (Al-Hadits) (Antonio, 2017: 208-209).

3. Audit Sistem Berlapis (*Multilyer System Audit*) Dalam Bank Syariah

Kegiatan bank mempunyai risiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan.

Kalau kekhawatiran itu terjadi tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kontrolnya, perlu diciptakan suatu sistem kontrol yang berlapis-lapis (*multilyer audit system*). Bank syariah dalam melaksanakan fungsi auditnya dilandasi oleh lapisan audit yang terdiri atas hal-hal berikut:

a. Pengendalian Diri Sendiri (*Self Control*)

Pengendalian atas diri sendiri (*self control*) merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal. Di samping itu, setiap sumber daya insani harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat (*audit trail*) oleh Allah SWT dan malaikat. Sejumlah *nash* dalam Al-Qur'an menyatakan hal itu.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-An'am:59 yaitu:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا
يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)” (Q.S Al-An'am:59).

b. Pengendalian Menyatu (*Built-in Control*)

Selain *self control*, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam sistem dan prosedur yang ditetapkan, secara tidak disadari oleh karyawan, dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut (*built-in control*) (Antonio, 2017: 208-210).

4. Pengawasan (*Controlling*) dalam Islam

Controlling atau pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata *Ar-Riqobah*. Di dalam al-Qur'an, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah SWT. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah:

يَأْيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*” (Q.S An-Nisa:1).

الرقابة هي التحقيق من أن يحدث يطابق الخطبة المقررة والتعليمات الصادرة والمبادئ المعتمدة

Menurut Al- Hawary dalam Rohmah (2019), *Ar-riqobah* ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.

Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam QS. As-Sajdah: 5 berikut:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “*Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu*”.

Menurut Shihab dalam Rohmah (2019), kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini.

Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, manajemen merupakan sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan bekerjasama dengannya, agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. Fungsi manajemen adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan.

Selanjutnya Allah SWT memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-Hasyr: 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengandalkan pengamatan, tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah (J. Moleong, 2012: 26).

Dalam penelitian ini penulis secara langsung datang ke lokasi penelitian di BRISyariah KCP Cilacap untuk mengamati, menggambarkan dan menceritakan keseluruhan situasi yang ada, mulai dari gambaran umum mengenai lokasi penelitian sampai dengan sistem pengendalian internal bank pembiayaan mikro yang dilakukan BRISyariah KCP Cilacap.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap yang beralamat di Jl. Jend Gatot Subroto No. 57 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Waktu Penelitian dilaksanakan bulan Februari 2020 hingga bulan Juni 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang yang tempat data penelitian yang dipermasalahkan (Arikunto, 2000: 200). Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan bagian AOM (*Account Officer Mikro*) dan UH (*Unit Head*) di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 57, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap untuk dimintai keterangan terkait penelitian.

D. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015: 137), bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara mendalam dan observasi di BRISyariah KCP Cilacap.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan mikro dan buku nasabah pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013: 307).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2015: 145). Peneliti melakukan observasi di BRISyariah KCP Cilacap.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2015: 137). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mewawancarai dari pihak UH (*Unit Head*) pembiayaan mikro yaitu, Bapak Rudy Susanto, AOM Mikro Faedah (*Account Officer Mikro*) Bapak Riana Kuatman, dan AOM KUR (*Account Officer Mikro Kredit Usaha Rakyat*) Mba Dian Shantika Monika.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada (Tanzeh, 2009: 66). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa buku *Account Officer Micro Enhancement Training Program BRISyariah*, buku Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro, dan buku pembiayaan nasabah mikro.

F. Teknik Analisis Data

Menurut *Milles and Huberman* dalam Sugiyono (2015: 246) menjelaskan bahwa teknik analisis data dibagi dalam beberapa langkah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dalam hal ini setelah peneliti mendapatkan banyak data serta informasi, namun kondisi keadaanya masih mentah oleh karena itu harus diolah terlebih dahulu. Maka tindakan awal yang harus dilakukan adalah penulis harus bisa memilih data dan informasi mana yang penting yang

berkaitan dengan fokus penelitian yaitu sistem pengendalian internal pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Pada penelitian ini, data yang disajikan berupa prosedur pemberian pembiayaan mikro, kebijakan pembiayaan mikro, dan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa data yang telah diperoleh meringkas dan menggambarkan terlebih dahulu data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan dan mendeskripsikan sistem pengendalian internal di BRISyariah KCP Cilacap dengan menggunakan pendekatan 8 komponen pengendalian internal COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) model ERM (*Enterprise Risk Management*) dan tabel pembentukan efektivitas sistem pengendalian internal di BRISyariah KCP Cilacap.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2015: 241).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRISyariah KCP Cilacap

1. Sejarah Singkat BRISyariah KCP Cilacap

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero). Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRISyariah secara resmi beroperasi. Kegiatan oprasional PT. BRISyariah merupakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Posisi PT. BRISyariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Januari 2009. Penandatanganan akta dilakukan oleh Bapak Sofya Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Bapak Vante Raharjo selaku Direktur Utama PT. BRISyariah. Saham PT. BRISyariah dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Saat ini PT. BRISyariah menjadi bank syariah keempat terbesar berdasarkan asset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sesuai dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

Visi untuk menjadi Ritel Modern PT. BRISyariah melakukan berbagai strategi pengembangan dan penjualan produk-produk inovatif

sesuai kebutuhan nasabah. Kantor cabang yang representatif dibuka di berbagai kota besar dan strategis diseluruh Indonesia demi memberikan layanan yang mudah dan dijangkau nasabah. Logo PT. BRISyariah dengan pendar cahaya benar-benar menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan usahanya sehingga PT. BRISyariah menjadi bank yang dituju karena dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah . (BRISyariah, 22 Agustus 2020).

Dalam tahun 2012, Museum Rekor Dunia Indonesia memberikan 2 penghargaan yaitu sebagai Bank Syariah Pertama yang Memiliki Layanan *Mobile Banking* di 4 Toko Online dan sebagai *Philantrophy* Pertama di Indonesia yang menggunakan ATM dalam penyaluran kepada Binaan. Penghargaan lain diberikan oleh Majalah SWA yaitu penghargaan Indonesia Original Brands 2012 untuk kategori produk bank syariah dan *Inventure Award* 2013 sebagai *The Indonesian Middle class Brand Champion* 2013 untuk kategori Tabungan Haji. Berbagai penghargaan lain juga diterima PT. BRISyariah sebagai bukti eksistensi perusahaan yang diperhitungkan dalam kancah perbankan nasional syariah.

PT. BRISyariah (Kantor Pusat) terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta. Sedangkan kantor cabang yang berada di Purwokerto terletak di Glempang, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53115. PT BRISyariah Purwokerto juga mempunyai 4 Kantor Cabang Pembantu, 2 Outlate dan 1 LKS yaitu Kantor Cabang Pembantu Ajibarang yang berada di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas, Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yang berada di Jl.MT.Haryono No.45 Purbalingga, Kantor Cabang Pembantu Cilacap yang berada di Jl. Jend Gatot Subroto No.57 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Kantor Cabang Pembantu Kebumen yang berada di Jl. A. Yani No. 37 Kebumen, Outlet Banjarnegara Jl. K.H A. Salim Kota Banjarnegara 53451, Outlet Gombong Jl. Yos Sudarsono Timur No. 165 Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Gombong dan Kantor Layanan Syariah di Al-Irsyad Jl. Prof.

Dr. Soeharso (Komplek Gor Satria Purwokerto) (Dokumen BRISyariah, 22 Agustus 2020).

2. Visi dan Misi BRISyariah

a. Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi:

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan *financial* nasabah.

2) Menyediakan produk dan layanan yang mendapatkan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

3. Motto BRISyariah KCP Cilacap

Motto dari BRISyariah KCP Cilacap adalah “Bersama Wujudkan Harapan Bersama”

4. Budaya Kerja BRISyariah KCP Cilacap

BRISyariah memiliki budaya kerja yang harus dimiliki semua karyawan BRISyariah. Budaya kerja tersebut dikemas dalam kata “PASTI OKE” yang menjadi jargon BRISyariah dan selalu diucapkan oleh para karyawan sebelum melakukan aktifitasnya sesudah doa pagi. Jargon tersebut berbunyi “BRISyariah PASTI OKE”. Dimana “PASTI OKE” merupakan sebuah singkatan ada 7 sifat yang harus diterapkan pada karyawan BRISyariah dalam menjalankan pekerjaannya. 7 sifat tersebut adalah:

a. Profesional

Karyawan BRISyariah dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika telah ditetapkan.

b. Antusias

Karyawan BRISyariah harus diharapkan selalu semangat dan terdorong untuk berperan aktif dan mendalam dalam setiap aktivitasnya.

c. Penghargaan SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal melalui perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, adil, terbuka, dan menghargai.

d. Tawakal

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, yang dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

e. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan, dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

f. Orientasi Bisnis


Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berfikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam setiap pekerjaannya.

g. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan pelanggan (Dokumen BRISyariah KCP Cilacap, 12 Februari 2020).

5. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Cilacap

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BRISyariah KCP Cilacap



Berikut akan dijelaskan ringkasan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan di atas:

a. Pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu)

Pimpinan Cabang Pembantu memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan yang ada pada Kantor Cabang Pembantu. Pincapem memiliki tugas sebagai pengawas dalam manajemen resiko KCP, operasional KCP, dan peningkatan bisnis KCP. Selain itu tugas lain dari Pincapem adalah meningkatkan kualitas keuangan KCP, mengawasi kegiatan *financing*, *customer service*, internal proses, dan pengembangan SDM.

b. BOS (*Branch Operation Supervision*)

Branch Operation Supervision memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional kantor cabang pembantu.
- 2) Melakukan persetujuan transaksi operasional.
- 3) Membimbing CS (*Customer Service*) dan *Teller* agar dapat melakukan tugasnya dengan baik.
- 4) Sebagai narasumber dalam layanan operasional baik internal maupun eksternal.
- 5) Membangun *teamwork* dan komunikasi yang efektif dari team operasional.
- 6) Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelengkapan kantor.

c. UH (*Unit Head*) Mikro

Unit Head mikro merupakan koordinator dari seluruh AOM (*Account Officer Micro*). UH memiliki tugas menyetujui target pasar yang diajukan oleh AOM. Selain itu, tanggung jawab dari UH adalah mengawasi kinerja AOM, menganalisis target pasar dari AOM, dan mengambil keputusan terkait pembiayaan AOM dengan didampingi dan disetujui oleh Pincapem.

d. *Customer Service*

Customer Service memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menawarkan produk yang ada.
- 2) Menjelaskan secara detail tentang produk kepada nasabah.
- 3) Melayani Kritik dan Saran nasabah.
- 4) Melayani jasa E-*Chanel*.
- 5) Mengambil uang di berangkas khasanah untuk *petty cash* sebelum dimulainya transaksi.

e. *Teller*

Teller memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melayani nasabah dalam pelaksanaan tarik tunai, setoran, pembayaran, dan angsuran.
- 2) Melaksanakan penghitungan uang modal dan uang setoran modal.
- 3) Bertanggung jawab atas keseluruhan uang modal dan uang setoran modal.
- 4) Mengisi buku besar sesuai pengeluaran dan pemasukan keuangan Bank dalam transaksi satu hari.

f. *Account Officer Generalis*

Account Officer Generalis memiliki tugas sebagai ujung tombak perusahaan, yaitu mencari nasabah baik nasabah pendanaan maupun nasabah pembiayaan dengan segmen menengah keatas (pembiayaan > Rp. 500 juta/bulan, pendanaan > Rp. 250 juta/bulan). Selain itu, AO juga bertugas seperti UH untuk dirinya sendirinya sendiri, yaitu mengawasi kinerja AO, menganalisis pembiayaan AO, dan bertanggung jawab atas kebijakan pembiayaan AO tentunya dengan dampingan dari Pincapem.

g. *Account Officer Mikro*

Account Officer Mikro memiliki tugas yang sama dengan AO, hanya berbeda segmen yaitu segmen menengah kebawah (pembiayaan <Rp.500 juta/bulan, pendanaan <Rp. 250 juta/bulan). Dengan perbedaan dimana AOM memiliki garis koordinasi dengan UH.

h. *Security*

Security memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana keamanan Bank dari pencurian, perampokan dan tindak kriminal lainnya yang berada dalam wilayah perbankan. Selain itu, security juga bertugas membantu nasabah yang kesulitan dalam melaksanakan proses transaksi, seperti menulis slip, mengisi formulir, dan mengganti PIN.

i. *Office Boy*

Office Boy memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kebersihan kantor, menyiapkan keperluan kantor seperti membeli ATK, dan perlengkapan kantor lainnya (Wawancara Mba Andita Fitriani *Customer Service*, 12 Februari 2020).

B. Sistem Operasional dan Produk-produk BRISyariah KCP Cilacap

1. Sistem Operasional

BRISyariah KCP Cilacap merupakan BRISyariah Pembantu yang berada di wilayah kerja BRISyariah KC Purwokerto. BRISyariah KC Purwokerto sendiri memiliki 5 Kantor Cabang Pembantu yakni Ajibarang, Kebumen, Cilacap, Banjarnegara dan Purbalingga. Sistem operasional yang diterapkan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap dan KCP lainnya adalah sistem komando-mandiri, yakni sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat Jakarta, sedangkan untuk pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Adapun dalam menjalankan operasionalnya BRISyariah KC Purwokerto mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits namun juga mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah.

2. Produk-produk BRISyariah KCP Cilacap

a. Produk *Funding* (Pendanaan)

1) Simpanan dengan prinsip *wadiah*

Simpanan wadiah merupakan titipan dana dari nasabah di Bank Syariah dengan menggunakan akad *wadiah yad amanah*, di mana pihak bank boleh memanfaatkan dana tersebut dan nasabah dapat diambil dananya dengan sewaktu-waktu. Nasabah yang telah menyimpan dananya dengan prinsip wadiah dapat memperoleh bonus yang besarnya sesuai kebijakan bank syariah.

Produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip *wadiah* di BRISyariah KCP Cilacap meliputi Tabungan Faedah, TabunganKU, Simpanan Pelajar BRISyariah iB, dan Giro BRI Syariah iB.

a) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah merupakan produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu rasa ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Persyaratan yang dibutuhkan hanya Fotocopy E-KTP yang masih berlaku. Beberapa fasilitas yang dapat diberikan, meliputi:

- (1) Aman karena diikut sertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- (2) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan kantor dan elektronik BRISyariah secara *online* dan *realtime*.
- (3) Ringan setoran awal Rp 100.000,-
- (4) Gratis biaya kartu ATM Bulanan.
- (5) Gratis biaya administrasi bulanan.
- (6) Biaya tarik tunai murah diseluruh jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*).
- (7) Biaya transfer murah atas jaringan ATM BRI, Bersama, & Prima*).

(8) Biaya Cek Saldo murah di jaringan ATM BRI, Bersama, & Prima*).

(9) Biaya debit prima murah*) *syarat dan ketentuan berlaku.

b) SimPel BRISyariah iB

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dengan prinsip *wadiah*. Dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Persyaratan hanya dengan perjanjian kerja sama antara BRISyariah dengan sekolah kemudian mengisi kelengkapan Aplikasi Pembukaan Rekening SimPel iB dan melengkapi dokumen pembukaan rekening. Beberapa keunggulan dari produk ini meliputi:

- (1) Biaya murah dengan setoran awal minimum Rp 1.000,- dengan setoran selanjutnya minimum Rp 1.000,- dan Saldo mengendap minimum Rp 1.000,-
- (2) Limit penarikan Rp 500.000,-/hari.
- (3) Dapat diberikan kartu ATM (optional).
- (4) Bebas biaya administrasi.
- (5) Gratis fitur faedah (transaksi melalui ATM melalui jaringan BRI, PRIMA, dan Bersama).
- (6) Memperoleh buku tabungan.

2) Simpanan dengan Prinsip *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* merupakan simpanan dana nasabah di Bank Syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nasabah hanya diperbolehkan mengambil dananya pada saat jatuh tempo dengan waktu yang telah disepakati. Produk simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah* antara lain Tabungan Haji, Tabungan Impian, dan Deposito BRISyariah iB.

a) Tabungan Haji

Tabungan Haji iB merupakan tabungan investasi dari BRISyariah bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil *mudharabah muthalaqah*. Manfaatnya meliputi rasa ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Setoran awal hanya Rp 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-. Fasilitas yang dimiliki antara lain:

- (1) Aman, karena diikuti sertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- (2) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara *online*.
- (3) Gratis: Biaya administrasi tabungan dan biaya asuransi jiwa san kecelakaan.
- (4) Bagi hasil yang kompetitif.
- (5) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan .
- (6) *Online* dengan SISKOHAT.

b) Tabungan Impian

Tabungan Impian merupakan produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja, dll) dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan, dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Terdapat beberapa keunggulan dari tabungan impian, meliputi:

- (1) Tenang, dikelola dengan prinsip syariah.
- (2) Setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimum Rp 50.000,-

- (3) Praktis, sistem *autodebet* memungkinkan Nasabah untuk tidak datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin bulanan.
- (4) Fleksibel, nasabah bebas memilih jangka waktu maupun tanggal *autodebet* setoran tunai.
- (5) Gratis, biaya administrasi tabungan, biaya *autodebet* setoran rutin dan premi angsuran jiwa.
- (6) Aman, otomatis dilindungi asuransi jiwa.
- (7) Mudah, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan.
- (8) Kompetitif, nasabah dapat mewujudkan impian (misal: umrah, *gadget*, liburan, pendidikan, kurban, mudik, dan sebagainya) dengan perencanaan pengelolaan yang baik.

c) Giro *Faedah Mudharabah* BRISyariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah BRISyariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, *bilyet*, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Beberapa fasilitas dan keunggulan yang dimiliki, antara lain sebagai berikut:

- (1) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online.
- (2) Buku cek bilyet giro sebagai media penarikan.
- (3) Dapat diberikan layanan *e-channel* berupa *CMS*.
- (4) Setoran awal minimum (individu) Rp 2.5000.000,- non individu Rp 5.000.000,-
- (5) Setoran selanjutnya minimum Rp 50.000,- dan saldo mengendap minimum Rp 500.000,-
- (6) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima.

d) Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB merupakan produk investasi berjangka dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal, dimana dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Fasilitas yang dimiliki antara lain sebagai berikut:

- (1) Bagi hasil yang kompetitif.
- (2) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis setiap bulan bagi hasil yang didapat.
- (3) Pemindah bukuan otomatis dari bagi hasil yang didapat ke rekening Tabungan atau Giro di BRISyariah.
- (4) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat diperpanjang.
- (5) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
- (6) Minimum penempatan Rp 2.500.000,-
- (7) Pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- (8) Biaya *break* deposito BRISyariah iB.

e) Simpanan Faedah BRISyariah iB

Simpanan Faedah BRISyariah iB merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad *mudharabah mutlaqah* di mana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara bank dengan nasabahnya.

Tabel 4.1
Ketentuan Simpanan Faedah BRISyariah iB

Item	Rupiah (IDR)
Mata uang	Rp 5000.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Minimal penempatan	7, 14, 21, dan 28 hari
Biaya administrasi	Tidak ada
Biaya <i>break</i> penempatan sebelum jatuh tempo	Rp 100.000,-
Media informasi transaksi	<i>Bilyet</i> untuk penempatan

	awal & adpis untuk bukti perpanjang
--	-------------------------------------

b. Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

1) *Murabahah* (Jual-Beli)

Pembiayaan *murabahah* adalah jenis pembiayaan untuk transaksi jual beli barang dimana pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya dan tambahan keuntungan/margin serta pembiayaan dilakukan tangguh atau angsuran. Pada BRISyariah produk pembiayaan yang menggunakan akad ini yaitu: Pembiayaan Mikro, Pembiayaan KPR, KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), dan Employee Benefit Program (EmPB).

a) Pembiayaan Mikro

Dalam pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap terdapat beberapa jenis sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Cilacap

Produk	Plafond	Tenor
Mikro Faedah 25 iB	5 – 25	6 – 36
Mikro Faedah 75 iB	5 – 75	6 – 60
Mikro Faedah 200 iB	>75 – 200	6 – 30
KUR Kecil iB	>5 – 200	48 – 60
KUR Mikro iB	>5 – 25	36 – 60

Tabel 4.3
Persyaratan Dokumen Pembiayaan Mikro Faedah di BRISyariah KCP Cilacap

Persyaratan	Mikro Faedah 25 iB	Mikro Faedah 75 iB	Mikro Faedah 200 iB
FC KTP Calon Nasabah & pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah (Bila	✓	✓	✓

ada)			
Akta Cerai atau Surat Kematian Pasangan (Bila ada)	✓	✓	✓
Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

Tabel 4.4
Persyaratan Dokumen Pembiayaan KUR BRISyariah
KCP Cilacap

Persyaratan	KUR Kecil iB	KUR Mikro iB
Identitas diri dan pasangan (jika telah menikah) wajib KTP elektronik	✓	✓
Copy KK/surat nikah/atau surat keterangan belum menikah dari kelurahan	✓	✓
Surat izin Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau surat izin/keterangan usaha dari pemerintah setempat	✓	✓
Surat Keterangan Lunas/ROYA dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya bagi nasabah yang pernah memiliki pembiayaan produktif	✓	✓
Wajib menyerahkan surat pernyataan tentang fasilitas KUR dan	✓	✓

pembiayaan produktif		
Wajib menyerahkan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi	✓	✓

b) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dimana skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi (setinggi tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah). Pembiayaan mikro ini ditunjukkan bagi wirausaha atau pengusaha mikro dengan lama usaha minimal 2 (dua) tahun, untuk produk pembiayaan mikro dan minimal 6 (enam) bulan untuk pembiayaan KUR.

c) KPR Sejahtera BRISyariah iB

KPR BRISyariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

d) KPR Sejahtera BRISyariah iB

KPR Sejahtera merupakan produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*developer*).

- e) KKB BRISyariah iB (Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

KKB BRISyariah iB merupakan Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *murabahah bill wakalah* dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

- f) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir membantu nasabah untuk menyempurnakan niat para nasabah beribadah dan berziarah ke *Baitullah*.

- g) KMF Purna BRISyariah iB

KMF Purna iB merupakan kepemilikan multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

- h) KMF BRISyariah iB

KMF BRISyariah iB merupakan singkatan dari Kepemilikan Multi Faedah, ini sebenarnya bukan produk tapi hanya istilah penanaman yang merupakan gabungan dari produk KMG (akad pembelian barang) dan KMJ (akad pembelian paket jasa) yaitu pembiayaan yang diberikan khusus pada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan

(barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

i) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

2) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah). Pengembangan keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati. Pada BRISyariah akad *mudharabah* diterapkan dalam pembiayaan *Linkpage* atau pembiayaan yang ditunjukkan untuk Koperasi dan BPRS yang membutuhkan tambahan dana. Maksimal dana yang dapat diberikan adalah 3 kali modal koperasi maupun BPRS.

3) *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka. Pada BRISyariah akad ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja (Dokumen BRISyariah KCP Cilacap, 12 Februari 2020).

C. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Cilacap

Pemberian pembiayaan di BRISyariah KCP Cilacap mempunyai beberapa prosedur pada umumnya sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan calon nasabah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak BRISyariah KCP Cilacap. Dengan melampirkan secara tertulis kepada bank data dan dokumentasi sesuai permintaan dari BRISyariah KCP Cilacap. Permohonan pembiayaan dilakukan dengan cara calon nasabah datang ke kantor BRISyariah KCP Cilacap dan akan dibantu oleh CS (*Customer Service*).

Customer service akan menjelaskan mengenai produk pembiayaan mikro kepada calon nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan. *Customer service* juga memberikan formulir untuk diisi dengan lengkap oleh para calon nasabah yang melakukan pembiayaan. Pelayanan yang dilakukan biasanya disebut *pick up service* dari bank syariah untuk memudahkan para calon nasabah. Calon nasabah harus mengajukan formulir pembiayaan dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank tentang permohonan pembiayaan. Calon nasabah juga diminta untuk memenuhi seluruh persyaratan dokumen yang sudah ditetapkan yaitu:

a. Dokumentasi Pengajuan Pembiayaan Mikro Plafond 5-200 Juta:

1) Dokumen Identitas (*copy*)

- a) E-KTP calon nasabah dan pasangan (suami/istri) yang masih berlaku.
- b) Kartu keluarga dan akta nikah.
- c) Akta cerai/surat kematian (untuk janda/duda).
- d) Surat izin usaha/surat keterangan usaha (SKU asli).
- e) NPWP wajib ada limit pembiayaan >50 Juta.

- 2) Aplikasi Pengajuan Pembiayaan
 - a) Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah.
 - b) Catatan keuangan yang dibuat oleh nasabah atau nota-nota penjualan.
 - c) SPPT PBB bukti lunas PBB tahun terakhir (wajib untuk jaminan tanah & bangunan) (SPPT & STTS asli).
 - d) FC agunan dan IMB jika ada.
- b. Dokumentasi Pengajuan Pembiayaan Mikro Plafond 5-25 Juta (tanpa agunan)
 - 1) Dokumen Identitas (*copy*)
 - a) E-KTP calon nasabah dan pasangan (suami/istri) yang masih berlaku.
 - b) Kartu keluarga dan akta nikah.
 - c) Akta cerai dan surat kematian.
 - d) Surat izin usaha/surat keterangan usaha (SKU asli).
 - 2) Aplikasi Pengajuan Pembiayaan
 - a) Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah baik untuk setiap pengajuan baru maupun untuk penambahan fasilitas pembiayaan, dan wajib diparaf oleh AOM (*Account Officer Mikro*) yang melakukan proses pembiayaan.
 - b) Catatan keuangan yang dibuat oleh nasabah atau nota-nota penjualan.
 - c) Bukti riwayat pembiayaan di Bank lain 6 bulan terakhir.
2. Dokumen *Cheklis* (DCL)

Setelah semua berkas dilengkapi oleh calon nasabah, pihak *Customer service* akan membuat dokumen *cheklist* yang disebut DCL. Setiap dokumen yang sudah ada akan diberikan tanda *cheklist* pada masing-masing dokumen dan akan diberikan paraf sebagai tanda verifikasi.

3. BI-Checking

Dalam setiap bank BI-Checking diajukan sebagai *unit financing officer* yang disebut UFO. Dimana hasil dari BI-Checking menunjukkan kualitas pembiayaan pada tingkat kolektabilitas pembiayaan yang pernah dilakukan oleh calon nasabah. Pada bank-bank lain juga melakukan BI-Checking agar mempermudah dalam menganalisa apakah layak atau tidaknya diberikan pembiayaan. BI-Checking akan dilakukan oleh *Customer Service*, proses BI-Checking akan membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari, barulah nanti dilihat dari kondisi jaringan dan banyaknya berkas yang ada. Hasil dari BI-Checking akan dimasukkan dalam berkas permohonan pembiayaan syariah. Setelah itu dilihat kembali pada dokumen-dokumen yang sudah memenuhi syarat dan akan dilihat oleh DCL jika dokumen sudah terpenuhi di *Checklist* dan diparaf maka hasil BI-Checking selesai.

4. Tahapan Analisa Pembiayaan Mikro

Pihak *marketing* akan menganalisa nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan melakukan analisa 5C yaitu untuk menilai *character* (sifat/kepribadian), *capacity* (kapasitas yang dimiliki nasabah dalam melakukan pengembalian dana), *capital* (modal sendiri yang dimiliki nasabah), *collateral* (jaminan), *condition of economic* (bagaimana keadaan ekonomi calon nasabah berdasarkan seberapa besar usaha atau sumber penghasilan calon nasabah bisa menutupi kebutuhan dan kewajiban).

Dalam pemberian pembiayaan BRISyariah KCP Cilacap menggunakan Prinsip 5C yaitu:

a. *Character*

Character merupakan sifat watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dipercaya, dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi yang baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas,

misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan, hobi dan jiwa sosial.

Sumber analisa:

- 1) Daftar riwayat calon debitur.
- 2) Reputasi dalam lingkungan usahanya.
- 3) Bank *Information BI Checking*.
- 4) Cek lingkungan, melalui RT/RW setempat, dan tetangga usaha.
- 5) Metode pengecekan melalui analisa data dan interviu.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas pembiayaannya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur/nasabah.

Sumber analisis:

- 1) Melihat sejauh mana kemampuan calon nasabah untuk menghasilkan atau mengelola keuangan/kas yang cukup untuk memenuhi kewajibanya kepada bank/kreditur baik secara finansial maupun teknis.
- 2) Untuk usaha yang sudah beroperasi dapat dilakukan melalui: Laporan keuangan historis atau masa lalu (*past financial performace*) dan Rencana bisnis keuangan masa depan.

c. *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat

penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

- 1) Bertujuan untuk mengetahui struktur modal calon nasabah. Beberapa yang bersumber dari dalam perusahaan sendiri dan berapa yang bersumber dari pihak lain (*kreditur/supplier*).
- 2) Parameter penilaian antara lain: Perhitungan modal kerja, modal tertanam dan utang dibanding modal.
- 3) Faktor *capital* merupakan faktor yang menggunakan dalam menilai kelayakan pembiayaan. Semakin besar struktur modal internal calon nasabah, maka lebih tahan terhadap guncangan dari luar yang cenderung tidak dapat diprediksi.

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

- 1) Agunan merupakan barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan.
- 2) Bertujuan mengamankan bank apabila debitur/nasabah gagal dalam memenuhi kewajibanya.
- 3) Aspek penilaian melalui ekonomis dan yuridis.
- 4) Syarat jaminan yaitu dapat diidentifikasi, dapat diketahui nilainya, *marketable*, tidak mudah rusak/berubah bentuk dan dapat dipindah tangankan.

e. *Condition of Economy*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai

hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil. Situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun kurun waktu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur (positif/negatif).

5. *Screening*

Dalam tahapan ini UH (*Unit Head*) dan AOM (*Account Officer Mikro*) yang akan *screening* untuk masing-masing calon nasabah sesuai dengan produk pembiayaan yang digunakan dengan melihat kelengkapan berkas yang dikumpulkan oleh calon nasabah. Pada dasarnya proses ini dilakukan untuk pencocokan dengan semua data (*fotocopy*) yang diserahkan oleh nasabah pada tahap awal, sebagai validasi dokumen identitas dari calon nasabah.

6. Survei

Sebelum melakukan investigasi langsung ke lokasi Calon nasabah, pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu) mengadakan *briefing* untuk memastikan dokumen *checklist* sudah ter-*checklist* agar bisa dipersiapkan serta menyiapkan visi dan misi untuk melakukan investigasi ke calon nasabah. *Briefing* dilakukan maksimal 15 menit untuk calon nasabah.

Proses survei yang akan dilakukan dengan wawancara, interviu dan investigasi langsung ke lokasi usaha atau kerumah nasabah. Adapun pertanyaan yang akan diajukan pihak bank pada calon nasabah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan untuk pembiayaan yang diambil atau alasan yang tepat barulah pihak bank bisa memberikan pembiayaan yang diajukan.
- b. Dilihat jenis usaha, latar belakang usaha nasabah seperti apa dan bagaimana. Setelah itu dilihat perkembangan usahanya, pesaing dan distributor di sekitar lainnya mengenai modal dalam usaha.

- c. Dilihat keuntungan nasabah dari usaha agar mengetahui kemampuan bayar pinjaman. Maka pihak marketing akan mencari informasi dengan teliti mengenai keuangan aset dari usaha calon nasabah.
- d. Akan menanyakan rencana angsuran pembiayaan, jika suatu saat mengalami masalah penunggakan atau pembiayaan macet apakah ada pihak lain yang akan bertanggung jawab atas masalah tersebut.
- e. Sesudah wawancara, maka calon nasabah akan ditanya apakah pernah melakukan hubungan dengan bank lain dan apakah nasabah pernah mengajukan pembiayaan di bank lain. Setelah itu akan dilakukan investigasi ke lokasi usaha calon nasabah yang akan di biayai dan tempat tinggal calon nasabah. Pihak bank akan mencari tahu tentang karakter nasabah.

7. Jaminan

Dalam memberikan pembiayaan, pihak bank akan menganalisis terlebih dahulu jaminan calon nasabah, apakah layak atau tidaknya seorang calon nasabah untuk diberikan pembiayaan. Setelah itu maka akan dilihat apa yang akan dijadikan jaminan oleh calon nasabah saat mengambil pinjaman dari bank. Jaminan yang dijamin ke bank bisa berbentuk kendaraan, rumah, ruko, sertifikat tanah, dan bangunan. Kemudian pihak bank akan melihat segi ekonomi calon nasabah. Setelah itu pihak bank akan menentukan berapa yang bisa dikasih untuk pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

8. Laporan Hasil Survei

Setelah survei dilakukan langsung ke calon nasabah, maka laporan hasil survei akan dianalisa untuk mengetahui semua informasi yang masuk dari aspek kualitatif maupun aspek kuantitatif yang kemudian dirangkum dalam beberapa berkas berikut ini:

- a. Lembar Kunjungan Nasabah (LKN).
- b. Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP).
- c. Lembar Pemeriksaan Barang Jaminan (LPBJ).

9. Lembar Kunjungan Nasabah

LKN disebut sebagai Lembar Kunjungan Nasabah mencakup kondisi yang *real* terhadap yang dilakukan pada saat menjalankan proses pembiayaan.

10. Memorandum Usulan Pembiayaan

Setelah melakukan analisis pembiayaan pada nasabah, *marketing* segera membuat Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP). MUP berbentuk seperti proposal yang di dalamnya memuat persyaratan yang telah dipenuhi nasabah meliputi identitas nasabah, dokumen jaminan, dll. MUP dibuat untuk diajukan ke komite pembiayaan.

11. Komite Pembiayaan

Setelah *marketing* membuat MUP, MUP dibawa ke komite pembiayaan yaitu, UH (*Unit Head*) dan pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu) BRISyariah KCP Cilacap. Pihak *marketing* yang bersangkutan kemudian mempresentasikan proposal yang sudah dibuat ke komite pembiayaan. Apabila Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) itu disetujui oleh komite pembiayaan maka pembiayaan tersebut dapat dicairkan dan sebaliknya, apabila MUP tersebut tidak disetujui karena alasan tertentu maka akan dikaji ulang oleh pihak *marketing* atau akan dibatalkan tergantung hasil analisisnya.

12. Akad

Setelah pengajuan pembiayaan disetujui oleh komite pembiayaan maka dilakukan akad. Akad merupakan bagian yang sangat penting. Perjanjian pembiayaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (nasabah dan pihak bank).

13. Pencairan

Setelah akad dilaksanakan, maka pembiayaan dapat dicairkan. Sebelum melakukan pencairan pembiayaan, nasabah harus memiliki rekening di BRISyariah. Hal ini bertujuan karena pihak bank akan memberikan dana pencairan melalui rekening nasabah pembiayaan (Dokumen BRISyariah KCP Cilacap, 12 Februari 2020).

D. Kebijakan Pemberian Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Cilacap

Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit atau Pembiayaan. Pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi:

1. Dalam KPB (Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan) harus dimuat mengenai dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan. Penetapan batas wewenang untuk menyetujui pemberian Kredit atau Pembiayaan bagi setiap pejabat harus dituangkan secara tertulis dalam keputusan direksi, yang paling sedikit memuat jumlah Kredit atau Pembiayaan dan pejabat yang ditunjuk; dan
2. Setiap pemberian Kredit atau Pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus Kredit atau Pembiayaan dan setiap persetujuan Kredit atau Pembiayaan harus dilakukan secara tertulis (Otoritas Jasa Keuangan, 12 Juli 2017).

Kebijakan pemberian pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap mempunyai beberapa kebijakan, yaitu adanya komite pembiayaan dan BWPP (Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan) BWPP adalah batas maksimal wewenang dalam memberikan persetujuan terhadap usulan pembiayaan. Adapun ketentuan komite pembiayaan yang tertuang dalam ketentuan umum BWPP (Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan) di BRISyariah KCP Cilacap sebagai berikut:

1. Bahwa setiap pejabat yang berhak memutuskan pembiayaan memiliki BWPP (Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan) adalah pejabat yang memiliki BWPP individual, BWPP pada pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap maksimal sebesar Rp. 300 juta yang di mana dengan BWPP Rp. 300 juta semua keputusan terakhir ada di pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu) jadi semisal plafond kurang dari Rp. 300 juta atau setara Rp. 300 juta semua keputusan ada di BRISyariah KCP Cilacap, namun jika melebihi plafond Rp. 300 juta, maka keputusan terakhir persetujuan pembiayaan ada di pinca (Pimpinan Cabang).

2. Adanya BWPP individual, BWPP individual adalah BWPP yang diberikan melekat kepada individu perorangan yaitu identitas, jabatan, KCP dan limit BWPP-nya, jika individu tersebut tidak lagi menduduki jabatan tersebut atau pindah KCP atau berubah limit BWPP nya secara perorangan maka yang bersangkutan tidak boleh lagi memutus pembiayaan dengan menggunakan limit BWPP sebelumnya.
3. BWPP pembiayaan mikro diberikan kepada komite pembiayaan unit bisnis yaitu UH (*Unit Head*) dan pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu) dengan plafond maksimal Rp. 300 juta, namun jika plafond melebihi Rp. 300 juta, maka BWPP sampai pada pinca (Pimpinan Cabang).
4. Penetapan besarnya BWPP diberikan setinggi-tingginya mengacu pada limit maksimal pembiayaan di segmentasi mikro.
5. BWPP yang dimiliki oleh komite pembiayaan akan dievaluasi secara berkala oleh *Micro Banking Group*.
6. BWPP tidak dapat dipindahtangankan, BWPP masih dapat berlaku bagi pejabat pemegang BWPP tersebut jika dipindahkan ke unit/cabang lain, sepanjang jabatan barunya merupakan jabatan yang berhak memiliki BWPP (Dokumen BRISyariah KCP Cilacap, 12 Februari 2020).

E. Sistem Pengendalian Internal Berbasis Komponen COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) Model ERM (*Enterprise Risk Management*) Pada Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Cilacap

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudy Susanto selaku UH (*Unit Head*), Bapak Riana Kuatman selaku AOM Mikro Faedah (*Account Officer Mikro*), dan Mba Dian Shinta Monika selaku AOM KUR (*Account officer Mikro Kredit Usaha Rakyat*) di BRISyariah KCP Cilacap pada tanggal 18 Mei, 14 Juli, dan 12 Agustus 2020, sistem pengendalian internal di BRISyariah KCP Cilacap dengan menggunakan pendekatan komponen COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) model ERM (*Enterprise Risk Management*) meliputi:

1. Lingkungan Internal (*Internal Environment*)

Lingkungan internal atau budaya perusahaan, memengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya; membuat struktur aktivitas bisnis dan mengidentifikasi, menilai serta merespons risiko (Romney dan Steinbart, 2014: 231). Lingkungan internal pada BRISyariah KCP Cilacap meliputi:

a. Filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko

BRISyariah KCP Cilacap memiliki filosofi yang diterapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist sehingga BRISyariah KCP Cilacap berfatwa pada DSN (Dewan Syariah Nasional), gaya atau karakter untuk menjalankan operasi manajemen sesuai dengan visi BRISyariah, gaya manajemen dalam melaksanakan aktivitas juga santai yang terpenting karyawan-karyawan bank merasa nyaman dan tidak terbebani, namun tetap mengedepankan aspek tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu pihak bank juga selalu memberikan yang terbaik buat nasabahnya dengan ramah, sopan, dan santun.

b. Komitmen Terhadap Nilai Integritas, Etika dan Kompetensi

BRISyariah KCP Cilacap menerapkan dan menjunjung tinggi integritas, etika, dan kompetensi pada seluruh karyawan, hal ini dapat diketahui dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat mengenai integritas, kode etik, dan kompetensi untuk karyawan, yaitu dengan adanya 7 nilai-nilai inti budaya kerja (Profesional, Antusias, Penghargaan SDM, Tawakal, Integritas, Berorientasi bisnis, Kepuasan pelanggan) pihak bank juga menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa), adanya sosialisasi untuk meminimalisir terjadinya bahaya internal *fraud* (kecurangan) dari audit internal kantor cabang, kemudian untuk setiap struktur karyawan sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dan sistem absensi sudah menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) sehingga dapat meminimalkan penyimpangan yang mungkin dapat terjadi.

c. Pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi

Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang terutama dari pihak dewan direksi dan komite audit atas kelemahan pengendalian. BRISyariah KCP Cilacap memiliki audit internal dari kantor cabang yang biasanya melakukan pengecekan 2 bulan sekali untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan dalam proses pembiayaan, dan memiliki audit internal dari kantor pusat yang melakukan pemeriksaan setiap 1 tahun sekali, selain itu juga untuk memastikan bahwa sistem dan proses yang tepat telah dijalankan untuk mengawasi dan melaporkan jika adanya risiko utama yang dihadapi bank, kemudian memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemen risiko, pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan.

d. Struktur organisasi

Pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap memiliki struktur organisasi yang jelas, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa *job description* yang menerangkan setiap pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap organisasi pembiayaan mikro guna mencapai tujuan yang diinginkan.

e. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab

Wewenang dan tanggung jawab sudah diatur melalui buku Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro yang dikeluarkan oleh PT Bank BRISyariah Tbk. Tanggung jawab mulai dari pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu), UH (*Unit Head*) mikro syariah, AOM (*Account Officer Micro*), dan UFO (*Unit Financing Officer*).

f. Standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten.

Proses-proses dalam pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) dilaksanakan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan,

rekrutmen, dan seleksi pengembangan. Jika ada proses pemindahan karyawan bank atau karyawan yang *resign*, maka bank sudah mempersiapkan calon SDM yang baru yang sudah dilakukan *job training* di kantor cabang. Kemudian untuk karyawan yang berprestasi akan diberikan penghargaan dan apresiasi atas pencapaian target kerja yang diraih, biasanya hal tersebut berupa kenaikan jabatan atau penambahan bonus gaji. Untuk perekrutan karyawan baru di BRISyariah KCP Cilacap mengutamakan pelamar yang memiliki kemampuan di bagian yang dibutuhkan bank, selain itu untuk karyawan baru dan lama biasanya akan diikutkan *job training* ditingkat nasional atau regional, maka dalam hal ini akan mempengaruhi kualitas SDM.

g. Pengaruh eksternal

Pengaruh eksternal yang biasanya terjadi adalah persaingan dengan bank-bank yang lain, di mana BRISyariah KCP Cilacap melihat terlebih dahulu strategi apa yang digunakan oleh bank lainnya, apakah dari produknya yang unggul atau marginnya yang lebih rendah, sehingga nantinya dapat dilakukan evaluasi bersama dan dapat dijadikan sebuah pencapaian tujuan pembiayaan. Selain itu, dampak paling terbesar yang mempengaruhi bank adanya wabah virus corona, pada pembiayaan mikro hampir semua nasabah sangat terdampak, sehingga ketika terjadi wabah tersebut sangat signifikan sekali terhadap perubahan keuangan, maka salah satu langkah yang diambil oleh pihak pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap adalah dengan melakukan relaksasi pembiayaan.

2. Penetapan Tujuan (*Objective Setting*)

Penetapan tujuan adalah komponen ERM (*Enterprise Risk Management*) yang kedua. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, sering disebut sebagai visi atau misi perusahaan. Manajemen menetapkan tujuan pada tingkatan perusahaan dan kemudian membaginya kedalam tujuan yang lebih spesifik untuk sub unit

perusahaan (Romney dan Steinbart, 2014: 237). Tujuan bank dapat diidentifikasi ke dalam tujuan yang sifatnya strategis, operasional, pemenuhan, dan pelaporan. Penetapan tujuan pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap meliputi:

- a. Manajemen di BRISyariah KCP Cilacap sudah menetapkan tujuan sesuai dengan visi mikro BRISyariah yaitu menjadi bisnis mikro syariah yang menguntungkan dengan ragam produk dan istiqomah memuaskan nasabah, hal tersebut sejalan dengan adanya berbagai macam produk pembiayaan mikro dan tetap menjaga tingkat kepuasan nasabah sebagai insan syariah dengan memberikan pelayanan yang terbaik.
- b. Melakukan proses *BI-Checking* pada saat proses pemberian pembiayaan berlangsung.
- c. Adanya pengembangan teknologi terbaru untuk proses pemberian pembiayaan mikro yaitu aplikasi bernama i-Kurma, dengan adanya aplikasi i-Kurma proses pemberian pembiayaan hanya butuh 2 hari untuk mengambil keputusan pencairan dana, selama dokumen-dokumen calon nasabah lengkap dan lolos. Sebelum ada aplikasi i-Kurma proses pemberian pembiayaan melalui komputer bisa sampai 4 hingga 5 hari, setelah adanya aplikasi i-Kurma kini proses pemberian pembiayaan lebih efektif dan efisien.
- d. Proses laporan keuangan nasabah dari pihak bisnis pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap selalu diinformasikan kepada manajemer agar mengetahui perkembangan keuangan nasabah.
- e. Adanya buku Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro yang memuat prosedur dan kebijakan operasional bank, selain itu juga ada komite pemutus pembiayaan mikro yaitu, pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu) dan UH (*Unit Head*) yang di mana komite tersebut melakukan serangkaian kegiatan berdasarkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, rangkaian tersebut meliputi: (1) Menyampaikan kondisi keuangan calon nasabah,

(2) Melihat omzet calon nasabah, (3) Mengetahui karakter calon nasabah.

3. Identifikasi Kejadian (*Event Identification*)

COSO mendefinisikan kejadian sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang memengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan (Romney dan Steinbart, 2014: 238). Seluruh kejadian baik yang datangnya dari dalam organisasi (internal) maupun dari luar organisasi (eksternal) BRISyariah KCP Cilacap yang berpotensi mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang hendak dicapai maka harus diidentifikasi berbagai risiko yang dapat timbul. Identifikasi kejadian terhadap internal BRISyariah KCP Cilacap yang dilakukan manajemen meliputi:

- a. Melakukan evaluasi-evaluasi kinerja secara berkala, ketika internal bank khususnya pembiayaan mikro mengalami tingkat penurunan nasabah pembiayaan, maka evaluasi harus dilakukan, evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk mengevaluasi kinerja bulan sebelumnya, namun jika mendesak evaluasi internal bank bisa dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan, hal tersebut akan menghasilkan faktor-faktor yang memengaruhi kejadian.
- b. Dalam melakukan identifikasi kejadian terhadap pihak eksternal BRISyariah KCP Cilacap khususnya nasabah pembiayaan yang bermasalah, ketika ada nasabah yang melakukan tindakan *side streaming* (penyalahgunaan dana) maka pihak pembiayaan mikro akan melakukan akad ulang pembiayaan dan memberikan peringatan kepada nasabah.
- c. Ketika terjadi pembiayaan macet, pihak bank akan restrukturisasi kembali angsuran yang wajib dikembalikan nasabah, namun ketika restrukturisasi pembiayaan tidak berhasil, maka barang jaminan nasabah menjadi opsi terakhir dan akan dilelang oleh pihak bank.

4. Penilaian Risiko dan Respons Risiko (*Risk Assessment & Risk Response*)

Selama proses penetapan tujuan, manajemen harus memperinci tujuan-tujuan mereka dengan cukup jelas agar risiko dapat diidentifikasi dan dinilai. Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk menentukan cara risiko-risiko seharusnya dikelola. Manajemen juga harus mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang dapat secara signifikan berdampak pada sistem pengendalian internal. Risiko-risiko sebuah kejadian yang teridentifikasi dinilai dalam beberapa cara yang berbeda: kemungkinan, dampak positif dan negatif (Romney dan Steinbart, 2014: 238). Kegiatan yang berkaitan dengan penilaian risiko dan respons risiko pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap meliputi:

- a. BRISyariah KCP Cilacap mempersiapkan kemungkinan risiko yang akan terjadi dengan menganalisis calon nasabah pembiayaan mikro berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) namun sebenarnya dengan menggunakan 3C (*character, capacity, dan collateral*) dari 5C tersebut saja sudah cukup untuk menganalisis calon nasabah, dikarenakan 3C tersebut sudah mewakili dari 5C.
- b. Karyawan pembiayaan mikro harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya untuk mengurangi risiko kelalaian yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
- c. BRISyariah KCP Cilacap juga memanfaatkan komputer untuk menyimpan *soft file* nasabah seperti data usaha nasabah, data jaminan nasabah, scan KTP nasabah, dan data penting lainnya, hal ini dilakukan agar mengurangi tingkat risiko yang mungkin terjadi ketika data fisik hilang atau terjadinya kecelakaan tempat kerja seperti kebakaran.
- d. Pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap dapat menerima risiko dengan ketentuan masih dalam jangkauan toleransi bank, risiko tersebut biasanya merupakan deviasi kebijakan pembiayaan mikro

BRISyariah KCP Cilacap, yang di mana pihak bisnis mikro diperbolehkan melakukan penyimpangan dari buku Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro BRISyariah pusat dengan syarat bahwa, pihak AOM (*Account Officer Micro*) dan UH (*Unit Head*) dapat meyakini pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu) dan pinca (Pimpinan Cabang) kalau calon nasabah layak dan bisa diberikan pembiayaan, hal tersebut merupakan toleransi dari bank dan harus bisa dipertanggungjawabkan, kemudian langkah yang dilakukan yaitu dengan mengajukan proposal dan mempresentasikan nilai-nilai positif calon nasabah pembiayaan, biasanya devisiasi kebijakan tersebut terjadi ketika lokasi yang dijadikan jaminan calon nasabah bertentangan dengan peraturan pemberian pembiayaan pada aspek jaminan yang tertuang pada buku Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro BRISyariah.

- e. Ketika terjadi suatu fenomena seperti saat ini, yaitu terjadinya wabah virus corona, maka pihak pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap segera melakukan respons risiko dengan relaksasi pembiayaan nasabah, tindakan ini harus diambil agar nasabah yang terdampak virus corona bisa merasakan keringanan dengan memperpanjang tempo pengembalian pinjaman.

5. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai bank termasuk direksi. Oleh karena itu kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan bank sehari-hari (Bank Indonesia, 29 September 2003). Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh

BRISyariah KCP Cilacap yang kaitannya dengan pembiayaan mikro meliputi:

- a. Pemisahan tugas pada BRISyariah KCP Cilacap dapat dilihat bahwa pemisahan tugas yang dijalankan setiap karyawannya berbeda-beda, hal ini terlihat dari struktur organisasi yang ada di mana setiap bagian sudah memiliki fungsi dan perannya masing-masing.
 - b. Otorisasi transaksi sudah dilakukan oleh komite pembiayaan yang berhak melakukan keputusan pembiayaan.
 - c. Teknologi yang digunakan dalam pemberian pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap menggunakan teknologi dan informasi dengan memanfaatkan pengembangan kemajuan teknologi yang ada, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi i-Kurma pembiayaan mikro dalam prosesnya.
 - d. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan dalam pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini terlihat dari skema pembiayaan *murabahah bill wakalah* yang digunakan organisasi mikro syariah BRISyariah KCP Cilacap yang telah mendapatkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).
 - e. Dokumen nasabah yang digunakan dalam pembiayaan mikro telah bernama urut cetak, sehingga tersusun secara rapih sesuai abjad.
 - f. Dalam mengamankan harta dan catatan bank sudah baik. Pada BRISyariah KCP Cilacap telah tersedia perlindungan fisik yaitu berupa ruangan khusus penyimpanan catatan dokumen dan harta, ruang penyimpanan harta bernama ruang *hasanah* sedangkan catatan dokumen tersimpan pada lemari besi dan hanya BOS (*Brand Operation Supervision*) yang dapat mengaksesnya.
6. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*)

Sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan menukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi yaitu untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan,

meringkas dan mengkomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi (Romney dan Steinbart, 2014: 249). Informasi dan komunikasi yang dilakukan pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap meliputi:

- a. Sistem informasi pada BRISyariah KCP Cilacap harus menghasilkan laporan kegiatan usaha dan kondisi keuangan nasabah pembiayaan. Sistem informasi BRISyariah KCP Cilacap juga menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti ketika akan dilakukan audit oleh audit internal BRISyariah.
 - b. Komunikasi terkait informasi di BRISyariah KCP Cilacap sudah memiliki portal tersendiri, yaitu portal BRISyariah yang memberikan informasi terkait kebijakan baru, selain itu masing-masing karyawan bank memiliki email intern BRISyariah, karyawan diwajibkan sehari sekali untuk membuka email intern tersebut.
 - c. Memastikan adanya komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan bank, agar manajer dan karyawan bank saling memahami dan dapat memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.
 - d. Pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap tidak melibatkan pembukuan laporan keuangan calon nasabah pembiayaan, karena masih banyaknya calon nasabah yang belum melakukan pembukuan, pihak bank hanya melakukan wawancara dan meminta rekening koran nasabah/data keuangan nasabah untuk dianalisa guna mengetahui kondisi keuangan calon nasabah pada saat proses pemberian pembiayaan.
 - e. Pihak pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap hanya mengambil 3 bulan terakhir data keuangan calon nasabah untuk dianalisa.
7. Pengawasan (*Monitoring*)

Sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan (Romney dan Steinbart, 2014: 250). *Monitoring* yang dilakukan pembiayaan mikro BRISyariah KCP meliputi:

- a. Pihak pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap melakukan *maintenance* dan *monitoring*. *Maintenance* adalah (pemeliharaan) seperti pihak bank memelihara hubungan baik dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan loyal terhadap bank (menjaga silaturahmi dengan baik) dan *monitoring* yaitu pihak bank akan meminta nota pembelian pada saat nasabah membeli barang usaha, sesuai dengan DRP (Daftar Rencana Pembiayaan) nasabah sampai nasabah selesai pembiayaan.
- b. Menerapkan disiplin kunjungan nasabah pembiayaan mikro, selain itu pihak *marketing* juga harus mempunyai *tools* di lapangan. *Tools* adalah (*database* calon nasabah/nasabah yang akan dikunjungi oleh pihak *marketing*).
- c. BRISyariah KCP Cilacap melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan operasional bank.
- d. Pihak manajer BRISyariah KCP Cilacap selalu melakukan pengawasan terhadap karyawan-karyawannya dan melakukan *briefing* dipagi hari saat akan melakukan aktivitas bank.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan landasan teologis yang diambil dari buku Muhammad Syafi'e Antonio yang berjudul "*Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*" pada halaman 209 yaitu: pengendalian atas diri sendiri (*self control*) merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal. Di samping itu, setiap sumber daya insani harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat (*audit trail*) oleh Allah SWT dan malaikat. Sejumlah *nash* dalam Al-Qur'an menyatakan hal itu.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-An'am ayat 59 yang artinya:

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)” (Q.S Al-An'am: 59) (Antonio, 2017: 209).



F. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Berbasis Komponen COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) Model ERM (*Enterprise Risk Management*) Pada Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Cilacap

Tabel 4.5
Komponen Pengendalian Internal BRISyariah KCP Cilacap

No	Komponen Pengendalian Internal Model ERM (<i>Enter Prise Risk Management</i>) COSO (<i>Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission</i>)	Kriteria Sistem Pengendalian Internal BRISyariah KCP Cilacap	Keterangan	
			Ya	Tidak
1.	Lingkungan Internal (<i>Internal Environment</i>) a. Filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko.	1) Filosofi yang diterapkan berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.	✓	
		2) Gaya manajemen dalam melaksanakan aktivitas dengan santai, namun karyawan bank harus tetap mengedepankan aspek tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing.	✓	
		3) Menjalankan aktivitas manajemen sesuai dengan visi dan misi BRISyariah.	✓	

		4) Memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah dengan ramah, sopan dan santun.	✓	
	b. Komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi.	1) Menjunjung tinggi integritas, kode etik, dan kompetensi pada seluruh karyawan.	✓	
		2) Adanya 7 nilai-nilai inti budaya kerja.	✓	
		3) Menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa).	✓	
		4) Adanya sosialisasi dari audit internal kantor cabang untuk meminimalisir terjadinya <i>fraud</i> .	✓	
		5) Struktur karyawan sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing.	✓	
		6) Sistem absensi menggunakan mesin EDC (<i>Electronic Data Capture</i>).	✓	

c. Pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi.	1) BRISyariah KCP Cilacap memiliki audit internal dari kantor cabang yang melakukan pemeriksaan 2 bulan sekali dan audit internal BRISyariah pusat yang melakukan pemeriksaan satu tahun sekali.	✓	
	2) <i>Memonitoring</i> dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemen risiko, pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan.	✓	
d. Struktur organisasi.	BRISyariah KCP Cilacap sudah memiliki struktur organisasi yang jelas dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa <i>job description</i> yang menerangkan setiap pembagian tugas dan tanggung jawab organisasi pembiayaan mikro.	✓	

IAIN PURWOKERTO

e. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab.	1) Wewenang dan tanggung jawab sudah diatur oleh pihak BRISyariah melalui buku Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro.	✓	
	2) Adanya tanggung jawab mulai dari pimpinan cabang pembantu, UH (<i>Unit Head</i>) mikro syariah, AOM (<i>Account Officer Micro</i>), dan UFO (<i>Unit Financing Officer</i>).	✓	
f. Standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten.	1) Jika ada proses <i>rolling</i> karyawan bank atau karyawan yang <i>resign</i> , maka bank sudah mempersiapkan calon SDM yang baru yang sudah dilakukan <i>job training</i> di kantor cabang.	✓	
	2) Karyawan yang berprestasi akan diberikan penghargaan dan apresiasi atas pencapaian target kerja yang diraih berupa kenaikan jabatan atau penambahan bonus gaji.	✓	

		3) Dalam melakukan perekrutan karyawan baru BRISyariah KCP Cilacap mengutamakan pelamar yang memiliki kemampuan di bagian yang dibutuhkan bank.	✓	
		4) Karyawan baru dan lama akan diikutkan <i>job training</i> ditingkat nasional atau regional.	✓	
	g. Pengaruh eksternal.	1) Persaingan dengan bank-bank lain, dalam menanggapi hal tersebut BRISyariah KCP Cilacap melihat terlebih dahulu strategi yang digunakan oleh bank lain, apakah produknya yang unggul atau marginnya yang rendah.	✓	
		2) Adanya dampak wabah virus corona membuat BRISyariah KCP Cilacap mengambil langkah untuk melakukan relaksasi pembiayaan nasabah.	✓	
2.	Penetapan Tujuan (<i>Objective Setting</i>) a. Tujuan strategis (<i>strategic objective</i>).	Menjaga tingkat kepuasan nasabah sebagai insan syariah dengan memberikan pelayanan yang terbaik.	✓	

b. Tujuan operasi (<i>operation objective</i>).	1) Melakukan proses BI-Checking pada saat proses pemberian pembiayaan berlangsung.	✓	
	2) Menggunakan teknologi aplikasi i-Kurma pada proses pemberian pembiayaan mikro sehingga lebih efektif dan efisien.	✓	
c. Tujuan pelaporan (<i>reporting objective</i>).	Proses laporan keuangan dari pihak bisnis pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap selalu diinformasikan kepada manajemer agar manajer mengetahui perkembangan keuangan nasabah.	✓	
d. Tujuan kepatuhan (<i>compliance objective</i>).	1) Adanya buku Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro yang memuat prosedur dan kebijakan operasional bank.	✓	
	2) Adanya komite pemutus pembiayaan mikro yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian.	✓	

3.	Identifikasi Kejadian (<i>Event Identification</i>)	1) Melakukan evaluasi-evaluasi kinerja secara berkala, ketika internal bank khususnya pembiayaan mikro mengalami tingkat penurunan nasabah pembiayaan, maka evaluasi harus dilakukan.	✓	
		2) Dalam melakukan identifikasi kejadian terhadap pihak eksternal BRISyariah KCP Cilacap khususnya nasabah pembiayaan yang bermasalah, ketika ada nasabah yang melakukan tindakan <i>side streaming</i> (penyalahgunaan dana) maka pihak pembiayaan mikro akan melakukan akad ulang pembiayaan dan memberikan peringatan kepada nasabah.	✓	
		3) Adanya restrukturisasi terhadap pembiayaan yang bermasalah.	✓	
4.	Penilaian Risiko dan Respons Risiko (<i>Risk Assessment & Risk Response</i>)	1) Menganalisis calon nasabah pembiayaan mikro berdasarkan prinsip 5C.	✓	
		2) Karyawan harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya untuk mengurangi risiko kelalaian yang sewaktu-waktu dapat terjadi.	✓	

		3) BRISyariah KCP Cilacap telah memanfaatkan komputer untuk menyimpan <i>soft file</i> nasabah seperti data usaha nasabah, data jaminan nasabah, scan KTP nasabah, dan data penting lainnya, hal ini dilakukan agar mengurangi tingkat risiko yang mungkin terjadi ketika data fisik hilang atau terjadinya kecelakaan tempat kerja seperti kebakaran.	✓	
		4) Pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap dapat menerima risiko jika risiko tersebut masih dalam batas toleransi bank.	✓	
		5) Adanya respons risiko berupa relaksasi pembiayaan saat terjadi fenomena wabah virus corona.	✓	
5.	Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>)	1) Adanya pemisahan tugas dan fungsi terhadap karyawan BRISayriah KCP Cilacap.	✓	

IAIN PURWOKERTO


		2) Otorisasi transaksi sudah dilakukan oleh komite pembiayaan yang berhak melakukan keputusan pembiayaan.	✓	
		3) BRISyariah KCP Cilacap sudah melakukan prosedur dan kebijakan pembiayaan sesuai fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).	✓	
		4) Dokumen nasabah pembiayaan mikro sudah bernama urut cetak sesuai abjad.	✓	
		5) Dalam mengamankan harta dan catatan sudah baik, yaitu telah tersedianya ruangan khusus penyimpanan dokumen dan harta bank.	✓	
		6) Teknologi yang digunakan dalam pemberian pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap menggunakan teknologi dan informasi dengan memanfaatkan pengembangan kemajuan teknologi yang ada, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi i- Kurma pembiayaan mikro.	✓	

6.	Informasi dan Komunikasi (<i>Information & Communication</i>)	1) Sistem informasi BRISyariah KCP Cilacap juga menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti ketika akan dilakukan audit oleh audit internal BRISyariah.	✓	
		2) BRISyariah KCP Cilacap harus memastikan adanya komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan bank.	✓	
		3) Komunikasi terkait informasi di BRISyariah KCP Cilacap sudah memiliki portal tersendiri, yaitu portal BRISyariah yang memberikan informasi terkait kebijakan baru, masing-masing karyawan bank juga memiliki email intern BRISyariah, karyawan diwajibkan sehari sekali untuk membuka email intern tersebut.	✓	
		4) Adanya pengecekan data keuangan calon nasabah pembiayaan.	✓	

7.	Pengawasan (<i>Monitoring</i>)	1) Pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap melakukan <i>maintenance</i> dan <i>monitoring</i> . <i>Maintenance</i> adalah (pemeliharaan) seperti pihak bank memelihara hubungan baik dengan nasabah dan <i>memonitoring</i> yaitu pihak bank akan meminta nota pembelian pada saat nasabah membeli barang usaha, sesuai dengan DRP (Daftar Rencana Pembiayaan) nasabah sampai nasabah selesai pembiayaan.	✓	
		2) Menerapkan disiplin kunjungan nasabah pembiayaan mikro, <i>marketing</i> juga harus mempunyai <i>tools</i> di lapangan. <i>Tools</i> adalah (<i>database</i> calon nasabah/nasabah yang akan dikunjungi oleh pihak <i>marketing</i>).	✓	
		3) BRISyariah KCP Cilacap melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan operasional bank.	✓	

		4) Manajer selalu melakukan pengawasan terhadap karyawan-karyawannya dan melakukan <i>briefing</i> dipagi hari saat akan melakukan aktivitas bank.	✓	
--	--	--	---	--

Jadi, dari hasil tabel di atas melalui pembentukan efektivitas dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap sudah berjalan dengan efektif karena mencakup semua komponen pengendalian internal yang diterapkan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis sistem pengendalian internal bank terhadap prosedur dan kebijakan pembiayaan mikro berbasis komponen COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) model ERM (*Enterprise Risk Management*) yang telah dilakukan di BRISyariah KCP Cilacap, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal yang diterapkan pembiayaan mikro di BRISyariah KCP meliputi komponen yang terdiri dari:

a. Lingkungan Internal (*Internal Environment*)

Dalam menjalankan aktivitasnya, seluruh lingkungan internal BRISyariah KCP Cilacap sudah menjalankan operasional bank sesuai dengan peraturan, prosedur, dan kebijakan bank mulai dari adanya tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi masing-masing karyawan, sudah menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa), adanya struktur yang jelas terhadap karyawan-karyawan bank, sistem absensi yang menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan adanya audit internal untuk memastikan kekurangan-kekurangan dalam proses pembiayaan.

b. Penetapan Tujuan (*Objective Setting*)

Penetapan tujuan yang dilakukan pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap meliputi tujuan strategis, tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan, yaitu adanya proses BI-Checking, teknologi aplikasi pembiayaan i-Kurma, proses laporan perkembangan keuangan nasabah, dan komite pemutus pembiayaan.

c. Identifikasi Kejadian (*Event Identification*)

Identifikasi kejadian yang dilakukan pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap, yaitu adanya evaluasi kinerja internal pembiayaan mikro, dan restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah.

d. Penilaian Risiko dan Respons Risiko (*Risk Assessment & Risk Response*)

Dalam mempersiapkan kemungkinan risiko yang akan terjadi, BRISyariah KCP Cilacap menganalisis calon nasabah pembiayaan mikro berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Karyawan pembiayaan mikro yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu menggunakan komputer untuk menyimpan *soft file* nasabah agar terhindar dari risiko data fisik yang hilang, kemudian merespons risiko dengan relaksasi pembiayaan ketika terjadi wabah virus corona.

e. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian yang dilakukan pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap, yaitu pemisahan tugas dan fungsi karyawan, otorisasi transaksi dilakukan oleh komite pemutus pembiayaan, tersedianya ruangan khusus untuk penyimpanan dokumen dan harta bank, dan memanfaatkan pengembangan teknologi terbaru aplikasi pembiayaan i-Kurma.

f. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*)

Informasi dan komunikasi yang dilakukan BRISyariah KCP Cilacap, yaitu menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti pihak audit internal. Kemudian memastikan adanya komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan.

g. Pengawasan (*Monitoring*)

Dalam melakukan *monitoring* terhadap nasabah pembiayaan, pihak pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap menerapkan disiplin kunjungan nasabah, melakukan *maintenance* (pemeliharaan)

hubungan baik dengan nasabah, dan mengawasi nota pembelian pada saat nasabah membeli barang usaha. Pengawasan yang dilakukan pihak manajemen untuk internal adalah dengan melakukan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan operasional bank.

2. Dari penelitian yang sudah dilakukan, sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap sudah diterapkan secara efektif, dengan telah diterapkannya pedoman dan standar sistem pengendalian internal yang baik menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) seperti yang dijelaskan oleh Zamzami, dkk (2018), bahwa Pengendalian secara menyeluruh adalah pengendalian internal yang mencakup semua aspek di dalam organisasi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengintegrasian konsep-konsep pengendalian. Saat ini kerangka pengendalian COSO menjadi salah satu kerangka yang banyak digunakan oleh perusahaan dan organisasi nonprofit. COSO menyarankan sebuah model yang sudah menjadi standar internasional.

B. Saran

1. Bagi BRISyariah KCP Cilacap
 - a. Pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap sudah baik dan efektif sesuai standar sistem pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), namun dalam meningkatkan efektivitas kerja dari setiap bagian fungsi tugas, bank BRISyariah KCP Cilacap sebaiknya perlu menambah jumlah karyawan untuk pemisahan fungsi, agar dapat meringankan kinerja setiap bagian, serta untuk menghindari terjadinya karyawan yang memegang fungsi ganda. Selain itu juga untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal sehingga dapat memperkecil risiko dan penyelewengan yang mungkin terjadi.

- b. Dalam menganalisa keuangan nasabah diharapkan pihak pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap tidak hanya mengambil 3 bulan terakhir data keuangan calon nasabah untuk dianalisa, melainkan bisa mengambil lebih dari 3 bulan terakhir data keuangan calon nasabah agar data lebih akurat.
2. Untuk Penelitian Selanjutnya
 - a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti penerapan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian internal di BRISyariah KCP Cilacap, karena melihat dari jumlah pembiayaan mikro yang meningkat setiap tahunnya juga harus diimbangi dengan pelaporan yang handal dan efektif.
 - b. Dapat lebih mendalami dan mengkaji terhadap komponen-komponen pengendalian internal yang terdapat dalam teori COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Bayu Jatmiko. 2019. “Kenalkan Aplikasi *i-Kurma*, BRISyariah Percepat Penyaluran Pembiayaan”, dalam Solopos.com, 22 November diakses pukul 20.14.
- Aisyah, Nur Esy. “Model Pendampingan Pembiayaan Mikro Pada Mahasiswa Berbasis *Entrepreneurship*”, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Angelica, Nesti, et al. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Batam”, Jurnal Measurement, Vol. 3 No. 2, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi’e. 2014. *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Simi Suhar. 2000. *Manajemen Penemitan Edisi Baru*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. “Tabel Perkembangan UMKM Pada Periode 1997-2013 Indonesia” diakses 5 April 2020 dari <https://www.bps.go.id/>, 2016, diakses pukul 15.00.
- Bank Indonesia. 2003. “Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum” diakses 29 Mei 2020 dari <https://www.bi.go.id/id/Default.aspx>, 2003, diakses pukul 19.38.
- Buku Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro BRISyariah.
- Buku Register Pembiayaan Mikro UMS BRISyariah KCP Cilacap.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 2016. “COSO ERM Integrated Framework : Aligning Risk with Strategy and Performance” Public Exposure Juni 2016 diakses dari
- Dahlan, Ahmad. 2018. *Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik)*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Darmawan, Fahmy, Raga, et al. “Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembiayaan Implan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu

Buleleng”, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 No. 1, 2015, diakses 13 Maret 2020.

Dokumen AOM BRISyariah KCP Cilacap 2020.

Hery. 2012. *Akuntansi dan Rahasia Dibaliknya “Untuk Para Manajer Non-akuntansi”*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hery. 2014. *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: Prenda Media Group.

Hery. 2019. *Akuntansi dan Rahasia di Balikny*. Yogyakarta: Gava Media.

Husaeni, Uus Ahmad dan Dewi, Tini Kusmayati. “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT di Jawa Barat”, *Bongaya Journal for Reseach in Management*, Vol. 2 No. 1, 2019, diakses 16 Juni 2020 pukul 23.13.

Ikatan Akuntan Indonesia. “Sistem Informasi dan Pengendalian Internal”, diakses tanggal 3 April 2020 pukul 15.30 dari: <http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/sipi/#/0>.

Indrianto, Nur & Supompo, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

Ismail, Masya. 1994. ”Teori Prosedur”. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 21.20 dari: <http://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur/>.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group.

J. Meleong, Ley. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jusup, Hariono. 2003. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Jusup, Hariono. 2011. *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 2*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Khoirunnisaa, Almaas, Ummu, et al. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan *Murabahah* Pada BRI Syariah Kantor Cabang Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13 No. 3, 2018.

- M. Tekala, Mohamed, et al. "The Internal Control Practice Of Jumhouria and Sahara Banks In Libya: The Top Managements Perspective Based On Cosso Framework", *The International Journal Of Accounting and Business Society*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Mahsina, et al. "Coso Framework: An Internal Audit & Effectiveness Analysis of Banking Internal Control on Credit Investment Aspect", *Jurnal International Conference on Education For Economics, Business, and Finance*, 2016..
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ningsih, Setia, Datiani. "Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perbankan Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Pembiayaan", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No.1, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" diakses 29 Mei 2020 pukul 21.45 dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-USaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>
- Rohmah, Noer. "Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, Vol. 4 No. 2, 2019, diakses 16 Juni 2020 pukul 22.10.
- Romney, B. Marshall and Steinbart, John, Paul. 2015. "Accounting Information Systems", diakses 2 April 2020 dari www.academia.edu, 2015, diakses pukul 14.00.
- Romney, B. Marshall dan Steinbart, John, Paul. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Supriyatno, Makmur. 2014. "Tentang Ilmu Pertahanan". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 22.00 dari: https://books.google.co.id/books/about/Tentang_Ilmu_Pertahanan.html?id=CaxxDAAAQBAJ&redir_esc=y.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Turmudi, Muhamad. "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari", Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 2, 2017, diakses 11 Maret 2020, pukul 22.00.

Wahyuni, Tri dan Werastuti, Sri Desak Nyoman. "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng", Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2 No. 2, 2013, diakses 16 Juni 2020 pukul 21.00.

Wartoyo dan Meutia, Gina, Nova. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah", Jurnal Ekonomi Islam El-Jizya. Vol. 4 No. 2, 2016, diakses 11 Maret 2020, pukul 22.00.

Wawancara dengan Bapak Riana Kwatman selaku AOM Mikro Faedah (*Account Officer Mikro*) pada hari Selasa, 14 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Rudy Susanto selaku UH (*Unit Head*) pada hari Senin, 18 Mei 2020.

Wawancara dengan Mba Dian Shinta Monika selaku AOM KUR (*Account Officer Mikro Kredit Usaha Rakyat*) pada hari Rabu, 12 Agustus 2020.

Yakubu, Nandom, Ibrahim et al. "The Effectiveness of Internal Control System in Safeguarding Assets in the Ghanaian Banking Industry", International of Jurnal Management and Commerce Innovations, Vol. 5 No. 1, 2017, diakses 11 Maret 2020, pukul 22.30.

Zamzami, Faiz, et al. 2016. *Audit Internal Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

IAIN PURWOKERTO